



**EKSISTENSI PENDAFTARAN CIPTAAN DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA ( STUDI KASUS PUTUSAN  
NO.02/HAKI/C/2007/PN NIAGA SEMARANG )**

**USULAN PENELITIAN TESIS**

**Disusun  
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh:  
Eriesta Mauliana  
NIM : B4B008083**

**PEMBIMBING:  
DR. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2010**

**EKSISTENSI PENDAFTARAN CIPTAAN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.02/HAKI/C/2007/PN NIAGA  
SEMARANG)**

Disusun oleh :

Eriesta Mauliana  
B4B008083

Disusun  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derjat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan

Pembimbing,

**DR. Budi Santoso,S.H.,M.S.**  
NIP. 19611005 198603 1 002

**EKSISTENSI PENDAFTARAN CIPTAAN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.02/HAKI/C/2007/PN NIAGA  
SEMARANG)**

**Disusun oleh :**

**Eriesta Mauliana  
B4B 008 083**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 27 Maret 2010**

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro

**DR. Budi Santoso, S.H., M.S.**  
NIP. 19611005 198603 1 002

**H. Kashadi, S.H., M.H**  
NIP. 19540624 198203 1 001

## KATA PENGANTAR

### Bismillahirrohmaanirrohiim

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirobbil'alamin puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul **Eksistensi Pendaftaran Suatu Ciptaan Bila Ditinjau Dari Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan No. 02/HAKI/C/2007/PN NIAGA SEMARANG)**

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa apa yang telah penulis susun dalam tesis ini masih sangat sederhana dan jauh dari sempurna baik dalam penyajian maupun pembahasannya. Hal ini disebabkan keterbatasan yang penulis miliki, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca, penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala ketulusan dan menyadari bahwa tanpa kerja keras serta bantuan dari berbagai pihak tidak mungkin tesis ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, Ms. Med. SP, And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Bapak Prof.Dr. Arief Hidayat, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak H. Kashadi, SH., MH, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., MS, selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia dengan tulus ikhlas dan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan serta kritik yang membangun dalam penulisan tesis ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang selama ini telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
6. Tim Reviewer Usulan Penelitian serta Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan Usulan Penelitian Penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan (Mkn) pada Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
7. Kepala Staff dan Karyawan Administrasi Pengajaran pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Kepada para responden dan para pihak yang telah memberikan masukan guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.

8. Orangtuaku serta semua kakak juga adikku, terima kasih atas semua dukungan, cinta dan kasih sayang, serta doa tulus yang senantiasa teriring sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan tesis ini dengan lancar.
9. Suamiku, imamku, Ronny B Wibowo juga anak-anakku tercinta Rafifa dan Raifansyah, yang dengan penuh pengertian dan ketulusan serta doa telah memberikan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
10. Rekan-rekanku di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro angkatan 2008 khususnya kelas Regular A1.
11. Semua rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas semua jasa yang telah diberikan hingga terselesaikannya tesis ini.

Akhir kata, semoga partisipasi dan jasa baik yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis, mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT, Amin.

Sekali lagi kritik dan saran yang baik dan membangun sangat penulis harapkan untuk menjadikan tesis ini bermanfaat bagi pembaca serta dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, Maret 2010

Penulis

Eriesta Mauliana

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini Nama : ERIESTA MAULIANA,  
dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan didalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Maret 2010

Yang menyatakan,

ERIESTA MAULIANA

## ABSTRAK

Karya cipta memperoleh perlindungan hak cipta apabila ciptaan yang semula berbentuk ide diwujudkan pada sebuah ciptaan berbentuk nyata dimana ciptaan memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya sebagai ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendaftarkan karya ciptanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendaftaran hak cipta bersifat sukarela dimana suatu ciptaan dapat didaftarkan atau tidak didaftarkan oleh pencipta, namun tetap dilindungi oleh hukum.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu : bagaimana eksistensi pendaftaran suatu ciptaan ditinjau dari Undang-Undang no.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan apakah pendaftaran ciptaan merupakan sarana legalitas untuk memperoleh hak cipta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yudis normatif dengan cara mengumpulkan data sekunder dan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh data primer yang ditulis secara deskriptif analitis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi pendaftaran ciptaan ditinjau dari Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan menganalisis pendaftaran ciptaan sebagai sarana legalitas untuk memperoleh hak cipta.

Eksistensi pendaftaran ciptaan bila ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan pengakuan hak secara formalitas atas suatu ciptaan. Pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari. Keberatan atas terdaftarnya ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dapat dilakukan bila ada pihak lain yang dirugikan, keberatan diajukan ke Pengadilan Niaga dimana putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk membatalkan dan menghapus pendaftaran ciptaan dari daftar umum ciptaan. Ditjen HKI seharusnya lebih teliti dalam menentukan mana yang bisa didaftarkan sebagai hak cipta terutama yang merupakan suatu folklor. Penerapan pembatalan dilakukan setelah diperoleh putusan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Ditjen HKI dengan menghapus dari daftar umum ciptaan. Untuk itu perlu proses peradilan yang cepat dan pedoman jangka waktu pelaksanaan pembatalan pendaftaran ciptaan.

Kata Kunci: Ciptaan, Hak Cipta, *Folklor*



## **ABSTRACT**

### ***The Existence of Work Enrollment From Act No. 19 Period 2002 About Copyright (Case Study of Verdict No.2/HAKI/C/2007/PN Niaga SMG)***

All rights reserved if an initial creation formed as idea is embodied on a real-shaped creation, in which creation has unique shape and demonstrates the original as creation in the field of science, art, and literature. The registration of creation is not an obligation or an imperative toward the creator or copyright holder to enlist its creation. Nevertheless, it is can be said that the registration of copyright has a character of voluntary whether a creation can be enrolled or not by the creator, but it remains to be protected by law.

The problem has been studied in the research is: how the existence of registration for a creation is reviewed from Act No. 19 Period 2002 about Copyright and what the registration of creation is a legality media to get copyright?

The research method uses normative juridical by collecting secondary data and study of literature to acquire primary data is written analytical descriptively.

Research purpose is to analyze the existence of the creation registration reviewed from Act No. 19 Period 2002 about Copyright and to analyze the creation as a legality tool to get copyright.

The existence of the creation registration is reviewed from Act No. 19 Period 2002 about Copyright gives rights recognition formality on a creation. The copyright holder who enlist its creation will get an registration certificate might be as an initial proof tool in court if there is a lawsuit later. Objection about the creation-enrolled within Creation General List can be done if other party (s) is harmed, objection is submitted to Commerce Court by which the judicature's decision with fixed-legal power as basis to cancel and eliminate the creation registration from creation general list. Directorate General of HKI should be more careful in determining a folklore. The cancellation application is performed after the law verdict implemented by Directorate General of HKI by eliminating from creation general list. Hence, it is requiring a fast judicature and guidance of implementation duration of creation registration cancellation.

*Keywords: Creation, Copyright, Folklore*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
SURAT KETERANGAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR ISTILAH.....	xii
BAB I   PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum HAKI .....	25
1. Dasar Filsafat Rezim HAKI.....	25
2. HAKI di Indonesia.....	26
3. HKI dan Pengetahuan Tradisional .....	29
B. Tinjauan Umum Hak Cipta .....	31

C. Pemegang Hak Cipta .....	40
D. Prinsip Dasar Hak Cipta dan Ruang Lingkupnya .....	41
E. Pembatasan Hak Cipta .....	44
F. Hak-Hak Pencipta .....	46
G. Mekanisme Penyelesaian Sengketa .....	48
H. Pengertian Mengenai Folklor dan Traditional Knowledge .....	49
1. Traditional Knowledge .....	49
2. Folklor .....	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	62
A. Kasus Posisi .....	62
B. Pembahasan .....	77
1. Eksistensi Pendaftaran Suatu Ciptaan Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta .....	77
2. Pendaftaran Ciptaan Merupakan Sarana Legalitas Untuk Memperoleh Hak Cipta .....	88
BAB IV PENUTUP .....	98
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99

#### DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR ISTILAH

Benefit sharing	: sistem bagi hasil
Buyer	: Pembeli
Copyright	: hak cipta
Copyright notice	: pemberitahuan hak cipta
Folklore	: kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun
Intellectual Property right	: hak kekayaan intelektual
Misappropriation	: penyalahgunaan
non verbal folklore	: Folklor bukan lisan
Original	: orisinalitas
Partly verbal folklore	: Folklor sebagian lisan
Performer	: pelaku
Permanent loss of irreplaceable property	: kehilangan permanen atas benda-benda yang tidak dapat digantikan
Personal property	: hak milik pribadi
Physical Form	: Bentuk fisik yang jelas
Public domain	: milik umum
skil	: keahlian
Term Duration	: jangka waktu
the creations of the human mind	: produk pemikiran manusia
Traditional cultural expressions	: karya cipta tradisional sebagai ungkapan seni
Traditional Knowledge	: Pengetahuan Tradisional
TRIPs ( <i>Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights</i> )	: Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual.
User	: pengguna
Verbal Folklore	: Folklor lisan
World Trade Organization (WTO)	: Organisasi Perdagangan Dunia

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan pada surat gugatan yang dimasukkan dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Februari 2007 di bawah Register Nomor:02/HAKI/C/2007/PN., terdapat duduk perkara dimana pelaku usaha bisnis furniture yaitu penggugat adalah seorang warga negara Belanda yang telah bertahun-tahun menetap dan menjalankan usahanya di Jepara. Bidang usaha furniture yang dijalankannya selain memproduksi sendiri sesuai pesanan buyer di luar negeri, juga membeli dari pengrajin mebel dan ukir-ukiran khas rakyat Jepara yang kemudian diekspor ke berbagai negara di Eropa dan Amerika.

Bisnis furniture tersebut terancam berhenti karena adanya larangan secara tiba-tiba dari lawan penggugat yaitu tergugat yang juga merupakan pelaku bisnis di bidang furniture. Tergugat disini adalah PT. HARRISON & GILL-JAVA yang berkedudukan di Semarang yang secara tiba-tiba melarang penggugat untuk membuat atau memproduksi, memperbanyak dan menjual produk-produk pigura cermin assesoris dan ataupun meubel dengan desain yang mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain pigura, cermin, assesoris ataupun meubel milik tergugat. Larangan tersebut dapat diketahui oleh

penggugat berdasarkan pada Surat Penerimaan pendaftaran Ciptaan tanggal 4 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Ditjen HKI atas jenis ciptaan sebuah buku katalog dengan judul : *HARRISON & GIL-JAVA CARVING OUT A PIECE OF HISTORY VOLUME III*, pencipta : PT. HARRISON & GIL-JAVA, dengan alamat Jl. Raya Kudu KM 1,8 Karangroto – Genuk, Semarang. Berdasarkan pendaftaran buku katalog tersebut tergugat berupaya untuk menimbulkan kesan bahwa apa yang ada dalam buku katalog tersebut adalah ciptaannya, dan melarang penggugat serta pengusaha lain dan juga para pengrajin Jepara lainnya untuk membuat atau memproduksi, memperbanyak dan menjual produk-produk pigura, cermin, assesoris ataupun mebel dengan desain yang mempunyai persamaan keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya. Selain itu tergugat juga melakukan somasi dan laporan polisi baik kepada penggugat maupun pengusaha serta pengrajin mebel lainnya. Dengan adanya larangan yang secara tiba-tiba dari tergugat ini mengakibatkan penggugat tidak dapat lagi memproduksi maupun membeli hasil kerajinan dari pengrajin Jepara berupa pigura, cermin, assesoris ataupun mebel yang menyerupai foto-foto dalam buku katalog milik tergugat.

Pendaftaran ciptaan atas suatu buku katalog, larangan-larangan, serta somasi dan laporan polisi yang dilakukan oleh tergugat dianggap penggugat sebagai perbuatan itikad buruk, yaitu secara tidak layak dan tidak jujur dengan niat untuk menguasai secara monopoli seni ukir folklor

masyarakat Jepara demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan akibat persaingan curang berupa monopoli furniture kayu ukir khas Jepara. Folklor, baik dalam bentuk aslinya maupun reproduksinya, saat ini telah menjadi salah satu obyek komersial, baik dalam konteks industri maupun perdagangan. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan (*misappropriation*) dan bahkan perusakan nilai kebudayaan. Selain itu dikhawatirkan juga bahwa hal tersebut menyebabkan adanya eksploitasi oleh orang asing. Ada pula yang mempertanyakan tentang manfaat ekonomis yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat asal folklor yang dikomersialkan.<sup>1</sup>

Pengertian tentang folklor memang telah diberikan pada penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC). Namun demikian, penerapannya dalam praktek ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Ada tiga alasan yang menjadi penyebabnya. Pertama, definisinya mengandung rumusan yang kurang jelas. Kedua, belum diaturnya prosedur untuk membedakan antara Ciptaan yang terkategori folklor dengan ciptaan yang bukan folklor.

---

<sup>1</sup> Sarjono, Agus, *Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Obat-Obatan* (Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2004), hal 42-43.

Ketiga, tidak diaturnya lembaga pelaksana yang berwenang untuk menetapkan suatu Ciptaan sebagai folklor.<sup>2</sup>

Folklor dijelaskan dalam UUHC sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun. Pertanyaannya, apa yang disebut dengan ciptaan tradisional? Pertanyaan tersebut penting untuk diajukan, karena menjadi unsur utama untuk membedakan Ciptaan yang termasuk folklor dan Ciptaan yang bukan termasuk folklor. Sayangnya, UUHC tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut, yang mana membuat pasal tentang folklor tersebut menjadi tidak jelas.

Materi gugatan pada kasus ini sebenarnya didasari dari ketidakpahaman para pihak akan arti pentingnya pendaftaran suatu ciptaan khususnya folklor. Putusan hakim yang dijatuhkan pada intinya membatalkan gugatan penggugat karena penggugat dianggap bukan merupakan pihak yang berhak mengajukan gugatan pembatalan. Hal itu disebabkan pokok perkaranya menyangkut sebuah seni kerajinan yang sudah turun temurun dimiliki masyarakat tertentu, dalam hal ini

---

<sup>2</sup> Brian A. Prastyo, *Mencari Format Kebijakan Hukum Yang Sesuai Untuk Perlindungan Folklor di Indonesia*, [www.lkht.net](http://www.lkht.net)



masyarakat Jepara, atau sering disebut dengan istilah folklor. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 (2):

“negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tari, kaligrafi, dan karya seni lainnya”.

Sedangkan Pasal 2 (1) menyebutkan bahwa:

“hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang timbul secara otomatis.....”.

Dengan demikian yang berhak mengajukan gugatan pembatalan hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang dalam kasus di atas adalah negara sendiri. Namun demikian persoalan tersebut menjadi berkembang dan timbul dimana muaranya adalah karena terdapat pendaftaran ciptaan oleh salah satu pihak berperkara atas obyek yang termasuk folklor. Dengan demikian perlu dikritisi mengenai keberadaan pendaftaran ciptaan itu sendiri dalam sistem perolehan pengakuan hak cipta pada umumnya yang prinsip dasarnya diperoleh secara otomatis setelah karya cipta selesai dibuat dan bukan karena pendaftaran. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Oleh

karena itulah, hak cipta merupakan hak milik pribadi (*personal property*) yang bersifat khusus. Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Suatu hasil karya kreatif atau ciptaan yang akan memperkaya kehidupan manusia akan dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkannya. Apabila si pencipta karya-karya tersebut tidak diakui sebagai pencipta atau tidak dihargai, karya-karya tersebut mungkin tidak akan pernah diciptakan sama sekali. Karya-karya yang diciptakan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.<sup>3</sup>

Pada umumnya, suatu ciptaan haruslah memenuhi standar minimum agar berhak mendapatkan hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau

---

<sup>3</sup> Suyud Margono, *Komentar atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*, (Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hal 4

"ciptaan". Di Indonesia ciptaan yang dilindungi hak cipta dapat mencakup<sup>4</sup> :

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;
10. Fotografi;
11. Sinematografi;
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan

Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi

---

<sup>4</sup> Budi Satoso, *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan* (Semarang : Penerbit Pustaka Magister, 2009), hal 37.

berbagai karya tari pilihan), dan database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli (Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 12).

Dalam yurisdiksi tertentu, agar suatu ciptaan seperti buku atau film mendapatkan hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat suatu "pemberitahuan hak cipta" (*copyright notice*). Pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf c di dalam lingkaran (yaitu lambang hak cipta, ©), atau kata "*copyright*", yang diikuti dengan tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta. Jika ciptaan tersebut telah dimodifikasi (misalnya dengan terbitnya edisi baru) dan hak ciptanya didaftarkan ulang, akan tertulis beberapa angka tahun. Pada perkembangannya, persyaratan tersebut kini umumnya tidak diwajibkan lagi, terutama bagi negara-negara anggota Konvensi Bern.

Pendaftaran hak cipta diatur dalam Bab IV Pasal 35 sampai dengan 44 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Direktorat Jenderal HAKI menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu yang diumumkan dalam berita resmi ciptaan.

## **B. Perumusan Masalah**

Kaidah hukum tentang hak cipta sangat perlu diperhatikan khususnya mengenai hak cipta atas sebuah buku atau katalog yang didalamnya memuat seni ukir dimana seni ukir tersebut dipandang

sebagai folklor masyarakat adat di Jawa Tengah khususnya Jepara. Berdasarkan dari uraian dan kasus diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah eksistensi pendaftaran suatu ciptaan bila ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ?
2. Apakah pendaftaran ciptaan (pada kasus Harrison & Gil-Java) merupakan sarana legalitas untuk memperoleh hak cipta ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian dan berkaitan pula dengan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis eksistensi pendaftaran suatu ciptaan bila ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis lebih jauh mengenai pendaftaran ciptaan (pada kasus Harrison & Gil-Java) sebagai sarana legalitas untuk memperoleh hak cipta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Ilmiah hasil penelitian ini dapat memperkaya dan memberi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya

khususnya dibidang HAKI yaitu dengan mempelajari literatur yang ada dan dikombinasikan dengan perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat berguna bagi banyak pihak terutama apabila terjadi konflik dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan hukum yang ada serta peraturan yang berlaku.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya hak salin). *Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh *Gutenberg*, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang *copyright* mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan *Statute of Anne* di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya

cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang *copyright*, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum. *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* ("Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra" atau "Konvensi Bern") pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah *copyright* antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, *copyright* diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *copyright*. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif *copyright* terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku *copyright* tersebut selesai.

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet* 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang

Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku. Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antar negara dimana Indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian Internasional . Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization– WTO*), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights - TRIPs* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Kesemuanya tersebut sangat penting diperhatikan untuk menemukan kaidah hukum yang *up to date* sehingga memenuhi rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat, guna dijadikan dasar dan landasan yuridis untuk menyelesaikan perkara.

Eksistensi pendaftaran ciptaan yang diselenggarakan pemerintah Indonesia dibuat berdasarkan amanat Undang-Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dengan demikian seolah-olah telah dianggap sebagai suatu yang mapan, suatu yang benar, suatu yang tidak dapat dirubah dan sebagainya, padahal anggapan tersebut jauh dari



kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu perlu dilakukan semacam dekonstruksi dalam tatanan perolehan pengakuan hak cipta dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia. Sarana hukum yang mendekati mampu menjelaskan adalah melalui pemahaman gerakan studi hukum kritis atau sering dikenal dengan *Critical Legal Studies (CLS)*. Pemberlakuan hukum sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan dikarenakan secara teknis hukum dapat memberikan atau melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan predikibilitas di dalam kehidupan masyarakat;
2. Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menerapkan sanksi;
3. Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi melawan kritik;
4. Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya.<sup>5</sup>

Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat

---

<sup>5</sup> Esmi Warasih Pujirahayu, *Implementasi kebijaksanaan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-undangan dalam Perspektif Sosiologis*, (Disertasi Universitas Airlangga Surabaya 1991), hal 54.

dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Pengakuan mengenai saat-saat munculnya hak cipta telah ada pada saat selesainya karya cipta dibuat dalam bentuk nyata sehingga bisa dilihat, didengar dan dibaca. Akan tetapi di Indonesia juga diselenggarakan pendaftaran ciptaan sebagai sarana untuk memperoleh pengakuan sebagai pencipta walaupun dalam Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan. Dalam kenyataannya upaya pembatalan pendaftaran ciptaan yang telah memperoleh tanda bukti surat pendaftaran ciptaan sangat sulit, rumit, serta memakan biaya yang sangat mahal.

Keberadaan pendaftaran ciptaan di Indonesia justru membuka peluang besar dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai itikad buruk dengan mendaftarkan ciptaan orang lain. Peluang itu dapat muncul dengan didaftarkannya ciptaan-ciptaan yang telah menjadi milik umum (*public domain*) oleh pihak-pihak tertentu. Apabila hal ini dibiarkan secara terus menerus akan dapat menimbulkan kesan terdapatnya dualisme dalam konsep pengakuan hak cipta di Indonesia yang dapat berakibat semakin maraknya sengketa kepemilikan hak. Yaitu antara pihak-pihak yang mendasarkan diri pada perlindungan hukum atas dasar pendaftaran ciptaan pada pemerintah dengan pihak lain yang

mendasarkan diri pada perlindungan hukum yang muncul secara otomatis tanpa harus melakukan pendaftaran ciptaan.<sup>6</sup>

Sistem pendaftaran di Indonesia menganut sistem pasif deklaratif, artinya semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah terlihat jelas terdapat pelanggaran hak cipta. Dalam pasal 2 (1) Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan:

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkannya tanpa ada ijin dari pemegangnya. Dapat dibayangkan apabila hak eksklusif yang demikian besar tersebut diperoleh oleh pihak yang sebenarnya bukan merupakan

---

<sup>6</sup> Budi Santoso, *Kapita Selekta Hukum*, (Semarang : Universitas Diponegoro, UNDIP press, 2007), hal 176.

pihak yang berhak atas suatu ciptaan termasuk didalamnya diperoleh melalui pendaftaran ciptaan dengan itikad buruk.<sup>7</sup>

Asas perlindungan hukum atas suatu ciptaan harus memenuhi syarat-syarat subyektifitas hak cipta (*copyright subyectivity*) yang menjadi dasar-dasar perlindungan hak cipta. Syarat-syarat yang dimaksud adalah: Orisinalitas (*original*). Artinya bahwa syarat sah perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan adalah orisinalitas atau keaslian dari ciptaan tersebut. Dengan kata lain sebuah ciptaan baru mendapat perlindungan hak cipta apabila orisinalitasnya dapat dibuktikan secara faktual dan bukan merupakan plagiat atau peniruan dari ciptaan yang sudah ada sebelumnya. Selain orisinalitas syarat yang lain adalah bentuk fisik yang jelas (*Physical Form*). Untuk mendapatkan perlindungan hak cipta suatu ciptaan harus mempunyai bentuk yang jelas secara fisik yang dapat disimpan untuk jangka waktu yang layak. Syarat subyektifitas hak cipta yang kedua ini menjadi sangat penting karena melahirkan pemahaman yang lebih jernih dan kuat bahwa tidak ada perlindungan hak cipta atas ide dan informasi.

Di Indonesia yang mengawasi tradisi *civil law*, hak cipta dirumuskan sebagai hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin untuk itu. Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan tentang hak

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 178

cipta ini merupakan bagian hukum perdata, yang termasuk dalam bagian hukum benda. Khusus mengenai hukum benda terdapat pengaturan tentang hak-hak kebendaan. Hak kebendaan itu sendiri terdiri atas hak kebendaan materiil dan hak kebendaan immateriil. Termasuk dalam hak kebendaan immateriil adalah hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*), yang terdiri atas hak cipta (*copyright*), dan hak kekayaan industri (*industrial property right*)<sup>8</sup>.

Meskipun sudah menjadi isu-isu global, terutama setelah persetujuan TRIPs di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani persetujuan tersebut, masalah hak cipta di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks. Hal ini dapat ditunjukkan, antara lain bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif (khusus), yang mana bila dilihat dari akar budaya bangsa Indonesia, dapat dikatakan tidak mempunyai akar dalam kebudayaan Indonesia dan juga tidak terdapat dalam sistim hukum adat.<sup>9</sup> Dalam konteks mebel ukir, pendaftaran suatu karya yang mengandung unsur folklor, untuk memperoleh Hak Desain Industri misalnya, tidak serta merta dapat dianggap sebagai tindakan yang merusak nilai kebudayaan. Namun

---

<sup>8</sup> Rahmi, Jened, *Perlindungan Hak Cipta Paska Persetujuan TRIPs*.( Surabaya: 2001. Yuridika Press Fak. Hukum Unair), hal 25-26.

<sup>9</sup> Yaitu hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan RI yang disana-sini mengandung unsure agama, periksa, Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung : CV Mandar Maju, 1992), hal 32.

demikian, para pembuat hukum perlu memikirkan pengaturan yang lebih jelas mengenai prosedur inventarisasi dan izin penggunaan folklor.

Ada sedikitnya dua hal yang seharusnya menjadi materi muatan wajib dalam pengaturan tersebut. Pertama, pengaturan tersebut harus selaras dengan filosofi perlindungan HKI, yaitu untuk mendorong orang agar lebih produktif dalam membuat kreasi intelektual. Kedua, pengaturan tersebut harus mampu merumuskan sistem bagi hasil (*benefit sharing*) yang jelas bagi masyarakat asal folklor. Dalam hal ini pembuat hukum dapat menggunakan konsep *Creative Commons* sebagai salah satu bahan pertimbangan.<sup>10</sup>

Sistim perlindungan folklor saat ini belum menggunakan sistem *sui generis*, tetapi masih memandang folklor sebagai ciptaan yang dapat dilindungi dengan hak cipta. Mengingat hak cipta hanya diberikan pada kreasi yang bersifat asli, maka karya reproduksi tidak dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Hal itu dikarenakan, karya reproduksi tidak mengandung unsur orisinalitas atau keaslian. Oleh karena itu, perlindungan terhadap karya reproduksi hanya dapat menggunakan hak terkait, yaitu hak eksklusif untuk para *performers* (pelaku) dan produser. Tetapi dari uraian diatas, pembuat mebel ukir tidak dapat dianggap sebagai *performer* (pelaku).

---

<sup>10</sup> *Creative Commons* atau umumnya disingkat CC adalah konsep yang digulirkan oleh Lawrence Lessig, seorang profesor dari University of Chicago, Amerika Serikat. Lessig adalah orang yang menentang perlindungan berlebihan atas suatu Ciptaan, karena menurutnya hal tersebut menghambat sesuatu yang menjadi tujuan awal diadakannya rezim hukum HKI: kreatifitas. Penjelasan lebih lanjut mengenai CC dapat dilihat pada situs web <http://www.creativecommons.org>

Pembuatan karya reproduksi dan karya baru yang mengandung unsur folklor, walaupun untuk tujuan komersial, tidak serta merta dapat dianggap sebagai tindakan merusak nilai kebudayaan. Dalam konteks mebel ukir misalnya, pengusaha lokal di Jepara umumnya memandang bahwa penggunaan ragam hias Jepara pada kreasi-kreasi mebel baru bukannya merusak nilai kebudayaan, tetapi justru mereka anggap sebagai upaya melestarikan kebudayaan. Paul Kuruk, yang tulisannya dimuat di *American University Law Review*, berpendapat bahwa nilai kebudayaan dianggap rusak apabila terjadi kehilangan permanen atas benda-benda yang tidak dapat digantikan (*permanent loss of irreplaceable property*). Hal-hal lain yang dianggapnya juga dapat merusak nilai kebudayaan adalah penggunaan atau penunjukkan folklor di luar wilayah tradisional masyarakatnya, penggunaan folklor untuk tujuan yang berbeda dengan tujuan awalnya, pembuatan tiruan-tiruan komersial yang gagal untuk mewakili nilai-nilai komunal (*commercial copies of cultural works misrepresent communal values*), pembuatan tiruan-tiruan yang kualitasnya lebih buruk dari yang asli, atau pembuatan tiruan-tiruan dari bahan yang berbeda dengan yang asli.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

---

<sup>11</sup> Kuruk, Paul, *Protecting Folklore Under Modern Intellectual Property Regimes: A Reappraisal of The Tensions Between Individual And Communal Rights In Africa And The United States*, (American University Law Review, 1999), hal 772-773

Metode pendekatan yang digunakan adalah merupakan suatu penelitian yuridis normatif, yaitu dalam artian bahwa asas-asas hukum normatif digunakan sebagai titik tolak analisis terhadap objek permasalahan yang diteliti dan mengkaji hukum sebagai norma dalam peraturan Perundang-Undangan.<sup>12</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data-data yang telah dianalisis seteliti mungkin, disajikan dengan pemaparan yang logis.<sup>13</sup> Obyek penelitian diagambarkan secara sistematis lalu diuraikan sesuai dengan identifikasi masalah yang ada.

## **3. Sumber Data dan Jenis Data**

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tertier.<sup>14</sup>

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pendaftaran suatu karya cipta.
- b. Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, terdiri atas buku-buku teks

---

<sup>12</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok : Badan Penerbit FH Universitas Indonesia, 2005), hal 4.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal 10.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*



(*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, juga kasus-kasus hukum.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum sebagai pelengkap dari bahan hukum sebelumnya atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang telah dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya<sup>15</sup>: kamus hukum, direktori pengadilan, perundang-undangan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer yang berisikan uraian logis serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasikan sesuai dengan menyesuaikan permasalahan yang dibahas.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan melihat literatur-literatur ilmu hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian, dipaparkan, disistematisasi kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

---

<sup>15</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jarimetri*, Jakarta, Cet.IV, Ghalia Indonesia, 1990, hal.11.

- c. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum tertier yaitu melalui penelusuran kamus; kamus hukum serta dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

## **5. Teknik Analisis Data**

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif maka analisis yang digunakan pun berupa analisis kualitatif yang artinya data yang diperoleh pada penelitian ini bukan berupa angka-angka atau statistik melainkan dengan mengolah dan menganalisa data-data yang telah dikumpulkan dan diperoleh. Selanjutnya data-data tersebut disajikan dalam bentuk tesis secara deskriptif analitis berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>16</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut :

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal.13.

- Bab I      Pendahuluan : dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis.
- Bab II      Merupakan Tinjauan Pustaka dan Kajian Hukum, yang berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil penelitian kepustakaan yang meliputi : landasan teori, bab ini menguraikan materi-materi dan teori-teori yang berhubungan dengan upaya hukum dalam pendaftaran ciptaan. Materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan untuk menganalisa hasil penelitian yang diperoleh dari studi kasus dengan mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan dalam Bab I Pendahuluan.
- Bab III     Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab ini berisi tentang pembahasan dan analisa, yang menguraikan secara rinci mengenai penelitian dan hasil-hasilnya yang relevan dengan permasalahan dan mengacu pada tujuan penelitian.
- Bab IV      Merupakan bab Penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran tindak lanjut yang akan menguraikan simpul dari analisis hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum HAKI

##### 1. Dasar Filsafat Rezim HAKI

Dari istilah Hak atas kekayaan intelektual, paling tidak ada tiga kata kunci dari istilah tersebut yaitu: Hak, kekayaan dan intelektual. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh "produk" baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual ini merupakan padanan dari bahasa Inggris intellectual property right. Kata "intelektual" tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*the creations of the human mind*)<sup>17</sup> Secara substantif pengertian HaKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual tersebut dibidang ilmu

---

<sup>17</sup> WIPO, " WIPO Intellectual Property Handbook : Policy, Law and Use," <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/pdf/ch1.pdf>

pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*Property*) terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai asset perusahaan.

## **2. HAKI di Indonesia**

HKI sebenarnya merupakan hal baru bagi Indonesia. Bahkan dapat dikatakan Indonesia ketinggalan lebih 100 tahun dari negera-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, maupun Jerman, serta Inggris.

Paska kemerdekaan (17 Agustus 1945), maka baru tahun 1982 Indonesia betul-betul memikirkan tentang masalah HKI ini, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Hak Cipta (Undang-Undang U No. 6 Tahun 1982). Selanjutnya, negara Republik Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional secara resmi telah mengesahkan keikutsertaan dan menerima Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) beserta seluruh lampirannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Dengan demikian Indonesia terikat untuk melaksanakan persetujuan tersebut. Salah satu persetujuan di bawah pengelolaan WTO

ialah *Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (Persetujuan mengenai Aspek-Aspek Dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Palsu), disingkat persetujuan TRIPs. Untuk melaksanakan persetujuan TRIPs tersebut dan sekaligus membangun sistem hukum nasional di bidang HKI, Indonesia telah membuat berbagai kebijakan HKI, antara lain, di bidang peraturan perundang-undangan HKI dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap HKI. Dalam bidang perundang-undangan, saat ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 (Hak Cipta), Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 (Varietas Tanaman), Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 (Rahasia Dagang) Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 (Desain Industri), Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 (Paten) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Merek). Disamping itu, telah diratifikasi berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang HKI sejak tahun 1997 yaitu Konvensi Paris (Perlindungan Paten, Merek, Desain Produksi, dan Rahasia Dagang) dengan Keppres Nomor 15 Tahun 1997, Traktat Kerjasama Paten dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1997, Traktat Merek dengan Keppres Nomor 17 Tahun 1997, Konvensi Bern (Perlindungan Hak Cipta) dengan

Keppres Nomor 18 Tahun 1997, dan Traktat WIPO tentang Hak Cipta dengan Keppres Nomor 19 Tahun 1997.<sup>18</sup>

Dengan demikian, perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia sampai saat ini sudah lengkap. Namun, hal tersebut masih merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dihadapkan pula pada masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang HKI.

Oleh karena itu, tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang HKI perlu terus menerus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Implementasi perundangan-undangan HKI di Indonesia memang bukanlah hal mudah karena banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya ialah perangkat perundang-undangannya sendiri. Misalnya, masih banyak Undang-Undang bidang HKI yang memerlukan peraturan pelaksana misal, Peraturan Pemerintah. Faktor masyarakat juga sangat berpengaruh, di samping kurangnya pengetahuan tentang HKI juga budaya hukum masyarakat yang komunal padahal HKI bentuk perlindungannya individual. Khususnya hal ini jika dikaitkan dengan pengetahuan tradisional dan sumber daya genetika masyarakat Indonesia. Faktor penegak hukum pun sangat mempengaruhi hal tersebut, misalnya

---

<sup>18</sup> <http://en.wikipedia.org/wiki/copyright>

belum semua polisi, jaksa maupun hakim yang betul-betul memahami rezim HKI.

### **3. HKI dan Pengetahuan Tradisional**

Indonesia sebagai negara berkembang memang mempunyai kekayaan yang berlimpah ruah mengenai pengetahuan tradisional dan indikasi geografis. Namun, Indonesia belum maksimal mengkonkretkan potensi yang dimiliki karena lemahnya pengetahuan, *skill*, profesionalisme sumber daya manusia, dan dana. Kondisi tersebut justru dimanfaatkan oleh negara maju yang mempunyai kelebihan teknologi, kemampuan finansial maupun teknis, dan melalui mekanisme beroperasinya berbagai perusahaan multinasional.

Karena memiliki keragaman pengetahuan tradisional dan budaya yang terbesar, kini Indonesia menjadi sasaran utama pembajakan pihak asing. Pencurian pengetahuan tradisional dan budaya yang terjadi di berbagai daerah selama ini, dilakukan dengan cara "berkedok" kerja sama penelitian. Pengetahuan tradisional itu sangat luas, dapat meliputi bidang teknologi, seni, pangan, obat, seni tari, musik, desain dari masyarakat.

Sebagaimana dimaklumi, pemanfaatan sumber daya genetik untuk berbagai kepentingan (antara lain sebagai bahan obat, makanan, minuman, pengawet, atau sebagai benih) yang semakin meningkat dengan dukungan perkembangan ilmu di bidang



bioteknologi, telah menarik perhatian perusahaan-perusahaan besar di negara maju/berkembang. Sayangnya, pembagian keuntungan yang adil, dan pengalihan teknologi yang sungguh-sungguh dari perusahaan besar tersebut ke negara penghasil/penyuplai sumber daya genetik yang umumnya berasal dari negara sedang berkembang sejauh ini dirasa masih belum memadai. Adapun dalih yang banyak dipertentangkan yang telah di-kemukakan oleh perusahaan maju tersebut adalah bahwa sumber daya genetik yang tersedia secara melimpah merupakan warisan leluhur yang dapat digunakan oleh siapa saja dan kapan saja (*common heritage of mankind*).<sup>19</sup>

Pembagian keuntungannya tidak adil, dan pengalihan teknologi yang tidak sungguh-sungguh oleh negara maju yang memanfaatkan sumber daya genetik kepada negara berkembang sebagai penyuplai. Perusahaan negara maju berdalih bahwa sumber daya genetik yang tersedia secara melimpah merupakan warisan leluhur yang boleh dimanfaatkan oleh siapa saja dan kapan saja.<sup>20</sup>

Perlindungan pengetahuan tradisional selain keragaman hayati, terutama yang berkaitan dengan folklor dan desain produk

---

<sup>19</sup> [www.blogster.com](http://www.blogster.com)

<sup>20</sup> Taryaba Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*, (Jakarta: Grafika, 1996), hal 7.

industri harus juga diperhatikan. Karena pada kenyataannya, hal ini dapat menjadi salah satu pendorong peningkatan pendapatan daerah. Dalam kaitan itu, pemerintah harus dapat segera mengeluarkan berbagai kebijakan tentang pengetahuan tradisional, sehingga dapat melindungi semua pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh bangsa yang besar ini. Di Indonesia, perlindungan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan folklor hanya diatur dalam Pasal 10 dan 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

## **B. Tinjauan Umum Hak Cipta**

Istiah Hak Cipta di Indonesia diusulkan pertama kalinya pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951, sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda *Auteurs Rechts*. Kata *Auteurs* juga dipakai sebagai judul dari Undang-Undang perlindungan hak cipta di jaman penjajahan Belanda, yaitu *Auteurswet* yang berlaku di Indonesia mulai tahun 1912 sampai tahun 1982<sup>21</sup>.

Istilah hak pengarang dianggap terlalu sempit artinya sehingga seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang.

---

<sup>21</sup> [http://www.kongresbud.budpar.go.id/masyarakat\\_indonesia.htm](http://www.kongresbud.budpar.go.id/masyarakat_indonesia.htm).

Selanjutnya istilah hak cipta dianggap lebih luas, yang mencakup tidak hanya karangan tapi juga lukisan, film, drama, tarian, musik, dan sebagainya. Saat ini batasan pengertian tentang Hak Cipta diberikan di pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Menurut pasal 1 (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, "Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dan pasal 2 (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, "Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sebagai perbandingan, juga ada beberapa pengertian hak cipta menurut *Auteurswet 1912*, *Universal Copyright Convention* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (untuk selanjutnya disebut sebagai *Berne Convention*). *Auteurswet 1912* artikel 1 menyebutkan,

*"Copyright is the exclusive right of the author of a literary, scientific or artistic work or his successors in title to communicate*

*that work to the public and to reproduce it, subject to the limitations laid down by law”.*<sup>22</sup>

Kemudian *Universal Copyright Convention* (disingkat UCC) artikel IV *bis* ayat 1 menyatakan :

*“The rights referred to in Article I shall include the basic rights ensuring the author’s economic interest, including the exclusive right to authorized reproduction by any means, public performance and broadcasting. Article V1: The rights referred to in Article I shall include the exclusive right of the author to make, publish and authorize the making and publication of translations of works protected under this Convention”.*<sup>23</sup>

Adapun pasal V ayat 1 UCC menyebutkan bahwa hak eksklusif pencipta termasuk atas terjemahan karya-karyanya yang dilindungi oleh UCC.

Berne Convention mengkategorikan hak cipta dalam dua hak yaitu Hak Moral dan Hak Eksklusif yang merupakan hak-hak ekonomi pencipta, seperti hak untuk mengumumkan, hak untuk memperbanyak, hak untuk menyiarkan, hak untuk mengadaptasi karya-karyanya.

---

<sup>22</sup> Terjemahan *Copyright Act (Auteurswet) 1912 Article 1*: Hak Cipta merupakan hak eksklusif pengarang sebuah karya tulis, ilmu pengetahuan atau karya artistic, dan keturunan pengarang tersebut untuk menyampaikan karya tersebut kepada masyarakat umum dan untuk memperbanyaknya, dengan memperhatikan batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. dikutip dari *Institute Law, Faculty of Law, University of Amsterdam*, Sumber: <http://www.ivir.nl/legislation/nl/copyright.html>.

<sup>23</sup> Terjemahan *Universal Copyright Convention Articles IVbis1*: “Hak yang disebut di artikel I diatas (*hak cipta*) harus mencakup hak dasar yang menjamin kepentingan ekonomi pencipta termasuk hak eksklusif (*exclusive rights*) pencipta untuk mengizinkan perbanyakan, pertunjukkan ke public dan penyiaran karyanya”. Sumber: [http://www.unesco.org/culture/laws/copyright/html\\_eng/page1.shtml](http://www.unesco.org/culture/laws/copyright/html_eng/page1.shtml).

Adanya batasan pengertian Hak Cipta yang diberikan oleh Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, *Auteurswet*, *Universal Copyright Convention* dan *Berne Convention*, maka dapat disimpulkan bahwa semuanya memberikan pengertian yang hampir sama.

Pada hak eksklusif dari pemilik atau pemegang hak cipta, terdapat hak untuk memberikan izin atau lisensi bagi pihak ketiga Pengguna (*Users*) Komersial untuk dapat ikut menggunakan, mengumumkan atau memperbanyak karya cipta yang dilindungi hak cipta. Pemberian izin atau lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) kepada Users pada umumnya disertai kompensasi yang harus dibayar oleh pengguna komersial pada pemilik atau pemegang hak cipta. Kompensasi yang harus dibayarkan tersebut dinamakan Royalti.<sup>24</sup>

Pengaturan hak cipta di Indonesia telah ada sejak tahun 1912, yaitu dengan berlakunya *Auteurswet* 1912, *staatblad* Nomor 600 Tahun 1912 pada tanggal 23 September 1912. Undang-undang Hak Cipta sebagai salah satu bagian hukum yang diperkenalkan dan diberlakukan pertama kali oleh Pemerintah Belanda di Indonesia, sudah tentu tidak terlepas dari tata hukum nasional masa lampau sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1913 pemerintah Belanda menandatangani *Berne Convention*, sesuai dengan

---

<sup>24</sup> <http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright>

azas konkordansi, di Indonesia juga diberlakukan ketentuan-ketentuan Konvensi Bern. setelah Indonesia merdeka, undang-undang yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1987. Kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1997 yang diundangkan pada tanggal 17 Mei 1997.<sup>25</sup> Terakhir adalah Undang-Undang No. 19 yang berlaku pada tanggal 29 Juli 2003 yang mencabut berlakunya Undang-Undang no.12 Tahun 1997.

Dalam perkembangannya, Indonesia menghadapi masalah-masalah yang tidak kecil dalam kerangka proses pembangunan yang dewasa ini sedang giat-giatnya kita lakukan, khususnya di bidang hukum. Ekspansi dari dunia Barat pada umumnya dan kekuasaan kolonial pada khususnya telah memperkenalkan atau bahkan memaksakan berlakunya lembaga-lembaga hukum barat dan bentuk-bentuk pemerintahannya pada masyarakat Indonesia. Akibatnya antara lain bahwa lembaga-lembaga hukum lokal-tradisional berlaku sekaligus, walaupun dalam suatu keadaan yang tidak sesuai atau selaras dan bahkan di dalam keadaan dimana terjadi pertentangan-pertentangan yang tajam.<sup>26</sup> Pertentangan-pertentangan yang tajam tersebut terjadi pula dalam hal diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Hal ini terlihat pada perbedaan konsep antara yang diatur

---

<sup>25</sup> Suyud Margono dan Amir Angkasa, Edisi 1. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hal 8-9.

<sup>26</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, (Jakarta : Akademika Pressindo.1994), hal 6.

dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia, sehingga sangat berpengaruh dalam rangka implementasi Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.

Undang-Undang Hak Cipta diberlakukan tidak terlepas dari ide dasar sistem hukum hak cipta, yaitu untuk melindungi wujud hasil karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia yang merupakan endapan perasaannya. Dari ide dasar tersebut maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai hak alam yang menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun. Dengan demikian, suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.<sup>27</sup> Apa yang dimaksud dengan hak cipta diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang no. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu: "Hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menjelaskan pengertian hak cipta diperkuat lagi dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2002

---

<sup>27</sup> Muhammad Djumhana, R.Djubaedillah. 1993. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. (Bandung: Citra Adiya Bakti, 1993), hal 45.

tentang Hak Cipta yang menyatakan : “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup>

Berpijak pada uraian tersebut, diakui maupun tidak, sebenarnya konsep yang menyangkut perlindungan hak cipta bukanlah ide yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, karena konsep tentang hak cipta yang bersifat eksklusif dan tidak berwujud (*immaterial*) sangat berbeda dengan konsep bangsa Indonesia yang pada umumnya di bawah payung pandangan komunal memahami benda sebagai barang yang berwujud (*material*)<sup>29</sup> Artinya, masyarakat Indonesia pada umumnya memahami benda sebagai barang yang riil, dapat dilihat, disentuh dan sebagai objek yang nyata.

---

<sup>28</sup> Budi Agus Riswandi. M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal 3.

<sup>29</sup> Sebagaimana pernyataan Ismail Saleh dalam H.OK Saidin. 2003. Edisi ke 3, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal 47.



Pemahaman masyarakat Indonesia tersebut sangatlah mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia. Sebagaimana diketahui, baik dari laporan ataupun berbagai pemberitaan pers, sejak beberapa tahun terakhir ini kian sering terdengar tentang semakin besar dan meluasnya pelanggaran terhadap Hak Cipta. Latar belakang dari semua, itu pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan financial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para Pemegang Hak Cipta. Dampak dari kegiatan pelanggaran tersebut telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum.<sup>30</sup> Dalam hal ini, realitas di masyarakat masih menunjukkan banyaknya pelanggaran hak cipta dan disinyalir telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya terutama kreativitas untuk mencipta. Di sisi lain, hingga saat ini usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal, meskipun Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta maupun terhadap hak dan kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta sudah cukup memadai bahkan dapat dikatakan berlebihan, namun pada tataran praktis pelanggaran hak cipta masih terus menggejala dan seolah-olah

---

<sup>30</sup> H.OK Saidin.2003.*op.cit.*, hal.158.

tidak dapat ditangani oleh aparatur penegak hukum. Berbagai macam pelanggaran terus berlangsung seperti pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedarkan, maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seijin pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>31</sup>

Keadaan tersebut menunjukkan terjadinya pelanggaran hak cipta dimana pada pokoknya hak cipta terdiri dari 2 (dua) macam hak yang sifatnya *mutual eksklusive*, yaitu antara hak ekonomi (*economic right*) di satu pihak dan moral (*moral right*) di pihak lainnya.<sup>32</sup>

### **C. Pemegang Hak Cipta**

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur bahwa :

“Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut”.

Menurut Vollmar, setiap makhluk hidup mempunyai apa yang disebut wewenang berhak yaitu kewenangan untuk membeazit (mempunyai) hak-hak dan setiap hak tentu ada subjek haknya sebagai pendukung hak tersebut. Selaras dengan hal tersebut C.S.T Kansil

---

<sup>31</sup> Sophar Maru Hutagalung, *op.cit.*, hal.2

<sup>32</sup> Klasifikasi yang demikian untuk lebih lengkapnya dapat dibaca dalam Suyud Margono dan Amir Angkasa, *op.cit.* hal.21-22.

(1980) menyatakan bahwa setiap ada hak tentu ada kewajiban. Setiap pendukung hak dan kewajiban disebut subjek hukum yang terdiri atas manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*)<sup>33</sup>

Mahadi menulis bahwa setiap ada subjek tentu ada objek, keduanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antara yang satu dengan yang lain, hubungan ini namanya *eigendom recht* atau hak milik. Selanjutnya, menurut Pitlo sebagaimana dikutip oleh Mahadi menuliskan bahwa di satu pihak ada seseorang (atau kumpulan orang / badan hukum), yakni subyek hak, dan pada pihak lain ada benda yaitu obyek hak. Dengan kata lain kalau ada sesuatu hak maka harus ada benda, objek hak, tempat hak itu melekat, dan harus pula ada orang subjek yang mempunyai hak itu. Jadi dikaitkan dengan hak cipta maka yang menjadi subjeknya ialah pemegang hak, yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak itu, yaitu dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat atau pihak lain dengan perjanjian sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan yang menjadi obyeknya ialah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta, sebagai benda immaterial.<sup>34</sup>

#### **D. Prinsip Dasar Hak Cipta Dan Ruang Lingkupnya**

---

<sup>33</sup> Mariam Darus Badruzaman dalam H.OK Saidi, *Op.Cit.* hal.70

<sup>34</sup> *Ibid*

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak ciptanya setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip dasar hak cipta yaitu .<sup>35</sup>

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang berwujud dan asli. Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta adalah konsep yang hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak diperkenankan atau tidak berurusan dengan substansinya.

Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua sub prinsip, yaitu :

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*orisini*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

---

<sup>35</sup> Edi Damian dalam Budi Agus Riswandi. M. Syamsudin, *Op.Cit.* hal.8-10

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk terwujud yang dapat berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make publis/openbaar-maken*) dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada penciptanya.

3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta  
Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*pegal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

5. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*)

Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.

Mengacu pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada dalam lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Dari tiga lingkup ini Undang-Undang merinci lagi diantaranya seperti yang ada pada ketentuan Pasal

12 Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu terdiri dari :<sup>36</sup>

1. Buku, program computer, pamphlet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain.
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
3. Alar peraga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
5. Drama atau drama musical, tari, koreografi atau pewayangan dan pantomime.
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
7. Arsitektur
8. Peta
9. Seni Batik
10. Sinematografi
11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta selain mengatur ciptaan yang diberikan perlindungan hukum, juga mengatur ciptaan-ciptaan yang tidak diberikan perlindungan hukum. Beberapa ciptaan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan pasal 13 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu:

1. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara
2. Peraturan perundang-undangan
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim atau

---

<sup>36</sup> *Ibid* hal.10

5. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

#### **E. Pembatasan Hak Cipta**

Seperti halnya hak milik perorangan lainnya, hak cipta juga mengenal pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Menurut Bambang Kesowo tidaklah benar adanya anggapan bahwa pemegang hak cipta boleh memanfaatkannya sesuka hati.<sup>37</sup> Beberapa pembatasan atau pemanfaatan hak cipta tetapi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta diantaranya :<sup>38</sup>

1. Pengumuman dan/atau perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2. Pengumuman dan/atau perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak.
3. Pengambilan berita actual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hal.14

<sup>38</sup> *Ibid* hal.14-16

4. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya;
5. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau diluar pengadilan;
6. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
7. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial.
8. Perbanyakan suatu ciptaan selain program computer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
9. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan.



10. Pembuatan salinan cadangan suatu program computer oleh pemilik program computer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

## F. Hak-Hak Pencipta

Hak pencipta dan atau pemegang hak cipta dibagi menjadi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi meliputi jenis hak:<sup>39</sup>

1. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*)
2. Hak adaptasi (*adaptation right*)
3. Hak distribusi (*distribution right*)
4. Hak pertunjukan (*public performance right*)
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*)
6. Hak program kabel (*ablecasting right*)
7. Droit de Suit<sup>40</sup>
8. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*)

Dan terakhir adalah yang dikenal dengan hak penyewaan, yaitu hak pencipta atau pemegang hak cipta atas karya film (sinematografi) dan program computer maupun prosedur rekaman suara berupa hak untuk melarang orang atau pihak lain yang tanpa persetujuannya

---

<sup>39</sup> Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *op.cit.* hal.52.

<sup>40</sup> Yaitu hak yang mempunyai sifat yang senantiasa mengikuti barangnya, dimanapun juga barang itu berada, untuk selengkapnya baca F.X. Suhardana. *Hukum Perdata I.* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal.165.

menyewakan ciptaannya tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.<sup>41</sup>

Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum continental yaitu Prancis. Menurut konsep hukum continental hak pengarang (*droit d'auteur, author rights*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.<sup>42</sup>

Uraian tersebut selaras dengan pernyataan Jill McKeough dan Andrew Stewart bahwa :<sup>43</sup>

*The basic principle behind copyright protection is the concept that an author (for artist, musician, playwright or film maker) should have the rights to exploit their work without others being allowed to copy that creative output”.*

Berdasar pernyataan tersebut maka peneliti terjemahkan bahwa prinsip dasar perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa pengarang (atau artis, musisi, dramawan atau pembuat film) sudah seharusnya memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karya pekerjaan mereka tanpa diikuti oleh pihak lain untuk menggandakan hasil karya tersebut.

---

<sup>41</sup> Suyud Margono dan Amir Angkasa, *op.cit.* hal.22.

<sup>42</sup> Muhammad Djumhana. R. Djubaedillah, *Op.cit.* hal.58.

<sup>43</sup> Jill McKeough, Andrew Stewart.1997. Second Edition, *Intellectual Property in Australia, Butterworths.* Sydney-Adelaide-Brisbane-Canberra-Melbourne-Perth, hal.119.

## **G. Mekanisme Penyelesaian Sengketa**

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan pilihan mekanisme bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mempertahankan haknya dengan 3 (tiga) cara yaitu :

1. Melalui gugatan perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain itu pemegang hak cipta juga berhak meminta penetapan sementara dari hakim agar tidak timbul kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak cipta.
2. Melalui tuntutan pidana, pengajuan gugatan perdata dalam tindak pidana hak cipta tidak menggugurkan hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana. Pasal 72 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah mengatur ketentuan pidana dengan sanksi pidana yang cukup tinggi.
3. Pilihan yang terakhir adalah pemanfaatan Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) yang meliputi Negosiasi Medias dan Arbitrase.

## **H. Pengertian Mengenai *Folklor* dan *Traditional Knowledge***

### **1. *Traditional Knowledge***

Di mata Negara-Negara maju, Indonesia selalu dianggap sebagai salah satu negara di mana sering terjadi pelanggaran Hak

Kekayaan Intelektual (HaKI). Dengan alasan inilah, maka Indonesia selalu mengalami tekanan dalam perdagangan bilateral maupun multilateral dengan mereka. Tapi yang perlu diketahui bahwa sistem *Intellectual Property Rights* (HaKI) yang berlaku di dunia saat ini, hanya mampu secara efektif memproteksi hasil intelektual bersifat individu, tapi tidak melindungi hasil-hasil intelektual & daya kreasi yang bersifat lisan dan komunal seperti: Sumber Daya Genetik (*Genetic Resources*), Pengetahuan Traditional (*Traditional Knowledges*) dan Ekspresi Folklor (*Folklore*), atau biasanya disingkat menjadi GRTKF.<sup>44</sup>

Sebelum lebih jauh membahas mengenai *tradisional knowledge* diperlukan pengetahuan maupun wawasan mengenai apa yang dimaksud dengan *traditional knowledge* itu sendiri. Hal ini memang tidak mudah mengingat masalah pendefinisian maupun ruang lingkup *traditional knowledge* (pengetahuan tradisional) sendiri merupakan masalah dalam pembicaraan sistem HAKI di dunia internasional. Walaupun kata pengetahuan tradisional sering diperbedakan dengan sebutan folklore (kesenian atau kebudayaan rakyat), namun dalam pelajaran ilmu sosial atau budaya, keduanya sering dianggap sinonim<sup>45</sup>. Permasalahan ini kemudian pernah

---

<sup>44</sup> [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)

<sup>45</sup> Mansour Fakh. "*Tradisi dan Pembangunan : Suatu Tinjauan Kritis, Kebudayaan, Kearifan Tradisional & Pelestarian Lingkungan*". Majalah Analisis CSIS Tahun 1995

dicoba diselesaikan oleh WIPO yang melontarkan definisi traditional knowledge sebagai:

*“Tradition based literary, artistic or scientific works, performances, inventions, scientific discoveries, designs, marks, names, and symbols, undisclosed information, and, all other tradition-based innovations and creations resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.”*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata ‘tradisional’ berarti: sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh kepada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun.

a. *Traditional Knowledge* dalam sistem hukum HAKI Indonesia.

Dalam undang-undang HAKI, hanya beberapa yang secara ekspilisit maupun tidak langsung menyebutkan mengenai traditional knowldege, salah satunya yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalam Pasal 10, dan Pasal 12 (1), disebutkan sebagai berikut: :

Pasal 10

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil Kebudayaan Rakyat yang menjadi milik bersama, seperti

cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 12

- (1) Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:
  - a. buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangandan pantomim;
  - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
  - g. arsitektur;
  - h. peta;
  - i. seni batik;
  - j. fotografi;
  - k. sinematografi;
  - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Banyak dari berbagai pengetahuan tradisional baik itu berupa kesenian rakyat, maupun teknologi-teknologi tradisional tidak diketahui asal muasalnya (siapa yang menciptakan, dll) atau biasa disebut anonim. Suatu pengetahuan atau karya tradisional merupakan pengetahuan yang diturunkan secara turun temurun (intergenerasi), dan sebagian besar dengan cara yang tidak tertulis. Pengetahuan tradisional juga hidup dalam suatu tatanan masyarakat yang menganut paham komunalisme. Hal ini menyebabkan pengetahuan tradisional di tataran masyarakat asli/tradisional bersifat inklusif. Semua pihak dapat memanfaatkan secara cuma-cuma. Demikian pula dengan pengejawantahan atau pemakaian lebih lanjut dari pengetahuan tradisional.

Undang-undang hak cipta (dalam pasal 10) memberikan upaya dan jalan keluar dengan mengatakan bahwa negara 'yang mewakili' kepentingan rakyatnya (dalam hal ini; masyarakat tradisional di Indonesia) sebagai pemegang hak cipta, apabila pihak asing memanfaatkan karya budaya / pengetahuan tradisionalnya tanpa mengindahkan kepentingan Indonesia atau masyarakat tradisional dalam rangka "sharing benefit". Disini mengandung arti bahwa Negara tidak dapat memberikan ijin

lisensi, paten dan sebagainya atas pengetahuan tradisional<sup>46</sup>. Disisi lain pemahaman bahwa pengetahuan tradisional, ataupun karya tradisional merupakan “milik bersama” ataupun “*common heritage of all mankind*”, dapat dilihat sebagai upaya pencegahan konflik berkepanjangan dalam hal klaim hak kepemilikan yang dapat timbul di Indonesia yang plural.<sup>47</sup>

Sehingga jika pengetahuan tradisional itu hendak diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kekayaan, maka kekayaan yang dimaksud bukanlah dalam pengertian property melainkan lebih dalam pengertian kekayaan budaya atau warisan budaya (*cultural heritage*). Dengan demikian, ide perlindungan lebih bersifat untuk melestarikan warisan budaya dan untuk mencegah terjadinya kepunahan budaya tersebut, berbeda dengan konsep perlindungan HKI yang lebih bersifat kebendaan /*economically* (uang).

## 2. Folklor

Folklor sebenarnya pernah dipisahkan dari pembicaraan mengenai *traditional knowledge* oleh WIPO dan UNESCO, sebagai berikut:

*“...expression of folklore means productions consisting of characteristic elements of the traditional artistic heritage developed and maintain by a community of (a country) or by*

---

<sup>46</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung : Alumni, 2006) hal 64.

<sup>47</sup> Mansour Fakih, *op cit.* hal 17.



*individuals reflecting the traditional artistic expectations of such a community, in particular r: verbal expressions, such as folk tales, folk poetry and riddles; musical expressions, such as folk songs and instrumental music; expressions by action, such as folk dances, plays and artistic forms or rituals; whether or not reduced to material form; and tangible expressions, such as: productions of folk art, in particular, drawings, paintings, carvings, sculptures, pottery, terracotta, mosaic, woodwork, metalware, jewellery, basket weaving, needlework, textiles, carpets, costumes; musical instruments; architectural forms;*

Secara umum *Folklor* didefinisikan sebagai bagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun temurun. Diantara kolektif dalam berbagai macam versi yang berbeda dan bersifat tradisional baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat Bantu penguat. *Folklor* biasanya mempunyai bentuk yang berpola sebagaimana dalam cerita rakyat atau permainan rakyat pada umumnya.<sup>48</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *Folklor* didefinisikan sebagai adat-istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan

---

<sup>48</sup> Arif Budi Wuriyanto, *Memahami Psikologi Masyarakat Indonesia Melalui Pengkajian Folklor Nusantara sebagai Dasar Pemahaman Psikologi Berbasis Budaya Indonesia* (Pendekatan Multidisplin Psikologi, Ilmu-Ilmu Sastra dan Antropologi), (Malang : Lembaga Kebudayaan Universitas Muhammadiyah Malang, Maret 2007),

turun-temurun, tetapi tidak dibukukan atau ilmu adapt-istiadat tradisional dan cerita rakyat yang tidak dibukukan. Folklor dibagi dalam dua jenis, yaitu tulisan (keberaksaraan) dan lisan. Folklor tulisan diantaranya meliputi arsitektur rakyat, kerajinan tangan, tenun tradisional, dan musik tradisional. Folklor lisan diantaranya berupa cerita rakyat, legenda, mite, dongeng, hukum tak tertulis dan mantra-mantra pengobatan. Contoh kecenderungan yang bisa dilihat dari produk Folklor baik yang tertulis maupun yang lisan, misalnya menyangkut kecenderungan pemerintah atau kekuasaan dalam mempertahankan kekuasaannya. Kecenderungan ini terlihat melalui penyusunan cerita-cerita yang menyajikan kehebatan untuk melanggengkan kekuasaan. Namun, berdasarkan dua jenis Folklor yang berkembang di masyarakat, melihat kecenderungan sistem budaya masyarakat Indonesia lebih mengarah kepada Folklor lisan (orality), meskipun sistem beraksara masih juga ditemukan. Salah satu sistem budaya lisan yang terlihat jelas adalah budaya sowan, suatu kebiasaan bertamu kepada seseorang yang dituakan atau yang dianggap memiliki derajat lebih tinggi.

a. *Folklor* dan Kegunaannya

*Folklor* pada umumnya mempunyai kegunaan atau fungsi dalam kehidupan bersama suatu kolektif misalnya cerita rakyat sebagai alat penyidik, hiburan, protes social dan proyeksi suatu keinginan yang terpendam. Sebagai bentuk kebudayaan milik

bersama (kolektif) *Folklor* bersifat pralogis yaitu logika yang khusus dan kadang berbeda dengan logika umum.

Menurut William R. Bascom, profesor di Universitas California Berkeley ada empat fungsi utama *Folklor*, yaitu :

- 1) Sebagai sistem proyeksi yaitu alat pencermin angan-angan suatu kolektif.
- 2) Sebagai alat pengesahan pranata dan lembaga kebudayaan
- 3) Sebagai alat pendidikan anak, dan
- 4) Sebagai alat pengawas atau control agar norma-norma masyarakat dipatuhi oleh anggota kolektifnya.

Secara teori *Folklor* berkaitan dengan tujuh unsur kebudayaan universal yaitu ekonomi (sistem pencarian hidup), teknologi (sistem peralatan dan perlengkapan hidup), sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan dan religi.

Berdasarkan tujuh unsur kebudayaan universal tersebut maka *Folklor* dapat digolongkan menjadi tiga kelompok besar menurut tipenya yaitu *Folklor* lisan (*verbal folklore*), *Folklor* sebagian lisan (*partly verbal folklore*) dan *Folklor* bukan lisan (*non verbal folklore*). Brunvand (1968) menyatakan *Folklor* terdiri atas mentifacts, sociofact dan artifact. Selain itu kebudayaan pada hakikatnya merupakan tata kelakuan manusia, kelakuan manusia dan hasil kelakuan manusia, maka psikologi masyarakat

Indonesia dapat dipahami melalui pengkajian *Folklor* nusantara sebagai dasar pemahaman psikologi berbasis budaya Indonesia baik dalam bentuk, fungsi dan maknanya.<sup>49</sup>

b. *Hubungan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) dengan Folklor dalam HAKI*

James Danandjaja mendefinisikan istilah folklor sebagai sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (*mnemonic device*). James lebih lanjut mengatakan bahwa untuk membedakan folklor dari kebudayaan lainnya, maka perlu diketahui terlebih dahulu ciri-ciri pengenal utama folklor pada umumnya yang di antaranya meliputi:<sup>50</sup>

- 1) penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan;
- 2) folklor bersifat tradisional, yaitu disebarkan dalam bentuk relatif tetap atau dalam bentuk standar, dan disebarkan di antara kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama (paling sedikit dua generasi);
- 3) folklor ada dalam versi-versi bahkan varian-varian yang berbeda. Walaupun demikian perbedaannya hanya terletak pada bagian luarnya saja, sedangkan bentuk dasarnya dapat tetap bertahan;
- 4) folklor bersifat anonim, yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui orang lagi;
- 5) folklor biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola;

---

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> James Danandjaja, *Folklor Indonesia*, Grafiti, 1986, hal. 1-2

- 6) folklor mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama suatu kolektif;
- 7) folklor bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Ciri pengenal ini terutama berlaku bagi folklor lisan dan sebagian lisan;
- 8) folklor menjadi milik bersama dari kolektif tertentu. Hal ini disebabkan karena penciptanya yang pertama sudah tidak diketahui lagi, sehingga setiap anggota kolektif yang bersangkutan merasa memilikinya;
- 9) folklor pada umumnya bersifat polos dan lugu, sehingga seringkali kelihatannya kasar, terlalu spontan.

Kekayaan Intelektual Tradisional (KIT) dapat berupa karya cipta tradisional (*Folklor*) dan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*). *Folklor* adalah karya cipta tradisional sebagai ungkapan seni (*traditional cultural expressions/ TCE*), sedangkan pengetahuan tradisional adalah aspek pengetahuan yang mengandung unsur teknologi.<sup>51</sup> Dalam era globalisasi, hak atas kekayaan intelektual (HAKI) menjadi sangat penting, karena peranannya yang sangat menentukan terhadap laju pembangunan nasional umumnya, dan khususnya terhadap perkembangan industri desain ukir Jepara.

Popularitas Jepara sebagai pusat industri desain ukir ini telah merambah pada skala nasional dan internasional. Produk industri desain ukir Jepara yang cukup lama telah dikenal oleh masyarakat di luar Jepara itu berhasil masuk kancah perdagangan dunia internasional sejak tahun 1990-an. Kehadiran

---

<sup>51</sup> *Loc.cit.* hal 10.

produk desain ukir ini mendapatkan apresiasi yang positif dari konsumen di negara lain, antara lain; Asia, Eropa Barat serta Amerika. Pengelolaan industri desain ukir Jepara itu mampu menarik investor asing untuk menanamkan modal usaha di Jepara.<sup>52</sup>

Kabupaten Jepara yang terletak di Pulau Jawa paling utara ini memiliki penduduk sekitar 1,1 juta jiwa dan ada kira-kira 4000 para perajin usaha mebel dan desain ukir. Produksi mebel dan desain ukir Jepara itu telah merambah kedelapan puluh Negara tujuan ekspor.<sup>53</sup> Desain ukir Jepara merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan karya budaya bangsa Indonesia, yang memiliki akar sejarah kuat dan menjadi produk industri bertaraf internasional. Era globalisasi ditandai dengan terbukanya hubungan antar bangsa yang didukung dengan transparansi dan informasi. Dalam transparansi dan informasi itu, suatu penemuan dan karya desain ukir Jepara akan dengan mudah diketahui dan tersebar ke seluruh dunia, yang memungkinkan terjadi upaya penjiplakan dan pembajakan terhadap suatu penemuan dan karya<sup>54</sup> khususnya terhadap penemuan desain ukir Jepara, yang telah menjadi folklor maupun yang diciptakan oleh individu

---

<sup>52</sup> SP. Gustami, *Seni Kerajinan Mebel Ukir Jepara*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal 4.

<sup>53</sup> Suara Merdeka, Semarang, 16/7/2007

<sup>54</sup> Rahardi Ramelan, *Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Era Globalisasi*, makalah disampaikan pada Temu Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 29 April 1996.

seniman. Oleh karena itu, karya ukir tradisional Jepara dapat dikatakan merupakan ekspresi budaya tradisional (EBT) dari masyarakat Jepara sekaligus mengandung pengetahuan tradisional yaitu pengetahuan yang terkait teknik/ cara membuat ukiran/ patung Jepara.<sup>55</sup>

Ukiran Jepara merupakan bagian dari artifak budaya Jawa, disamping masih ada ratusan artifak khas Jawa lainnya seperti keris, wayang kulit, batik, topeng, diproduksi di pusat-pusat budaya yang terbangun melalui proses historis-geografis, yakni hanya dapat ditemui di wilayah Jepara saja.<sup>56</sup> Karya cipta seni, dalam hal ini ukiran Jepara, merupakan karya yang diciptakan oleh nenek moyang / leluhur secara turun temurun diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam masyarakat Jepara. Keahlian dan kemampuan mengukir dari masyarakat Jepara pada umumnya adalah hasil pewarisan atau pengalihan keahlian dalam satu keluarga, meskipun tidak jarang pula ada orang yang menguasai kemampuan mengukir dari belajar dengan orang yang lain.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Rinitami Njatrijani, *Perkembangan Terhadap Pengetahuan Tradisional.*( Semarang : Majalah Masalah-Masalah Hukum, UNDIP, Maret 2006)

<sup>57</sup> SP. Gustami, *Op.cit*,hal.5

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Kasus Posisi

Kasus antara PT. Harrison & Gil-Java dengan Peter Nicholas Zaal bermula dari ditemukannya publikasi buku Katalog *Harrison & Gil-Java Carving Out A Piece of History Volume III* milik PT.Harrison yang diduga sengaja dilakukan oleh Peter Nicholaas Zaal untuk maksud komersial (penawaran penjualan). Dengan publikasi itu, PT. Harrison merasa sangat dirugikan oleh Peter Nicholas Zaal. Selain karena faktor etika bisnis (publikasi dilakukan tanpa seijin PT. Harrison), PT. Harrison juga merasa dilanggar haknya sebagai pencipta (pemilik) katalog tersebut.<sup>58</sup>

Penggugat yaitu Peter Nicholas Zaal, adalah pengusaha furniture yang merupakan Warga Negara Belanda yang telah bertahun-tahun menetap dan menjalankan usaha di Jepara. Disamping memproduksi sendiri sesuai pesanan *buyer* dari luar negeri, penggugat juga membeli dari pengrajin mebel dan ukir-ukiran khas rakyat Jepara yang kemudian di ekspor ke berbagai negara di Eropa dan Amerika.

Bisnis furniture tersebut terancam berhenti karena adanya larangan secara tiba-tiba dari lawan penggugat yaitu tergugat I yang juga merupakan pelaku bisnis di bidang furniture. Tergugat I disini

---

<sup>58</sup> Suara Merdeka, Kamis 5 Januari 2006.



adalah PT. HARRISON & GIL-JAVA yang berkedudukan di Semarang yang secara tiba-tiba melarang penggugat untuk membuat atau memproduksi, memperbanyak dan menjual produk-produk pigura cermin asesoris dan ataupun meubel dengan desain yang mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain pigura, cermin, asesoris ataupun meubel milik tergugat.

Larangan tersebut dapat diketahui oleh penggugat berdasarkan pada Surat Penerimaan pendaftaran Ciptaan tanggal 4 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Ditjen HKI atas jenis ciptaan sebuah buku katalog dengan judul : *HARRISON & GIL-JAVA CARVING OUT A PIECE OF HISTORY VOLUME III*, pencipta : PT. HARRISON & GIL-JAVA, dengan alamat Jl. Raya Kudu KM 1,8 Karangroto – Genuk, Semarang. Berdasarkan pendaftaran buku katalog tersebut tergugat berupaya untuk menimbulkan kesan bahwa apa yang ada dalam buku katalog tersebut adalah ciptaannya, dan melarang penggugat serta pengusaha lain dan juga para pengrajin Jepara lainnya untuk membuat atau memproduksi, memperbanyak dan menjual produk-produk pigura, cermin, asesoris ataupun meubel dengan desain yang mempunyai persamaan keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya. Selain itu tergugat juga melakukan somasi dan laporan polisi baik kepada penggugat maupun pengusaha serta pengrajin meubel lainnya. Dengan adanya larangan yang secara tiba-tiba dari tergugat ini mengakibatkan penggugat tidak dapat lagi memproduksi maupun membeli hasil

kerajinan dari pengrajin Jepara berupa pigura, cermin, asesoris ataupun mebel yang menyerupai foto-foto dalam buku katalog milik tergugat.

Peter yang tidak menerima tuduhan itu, lantas membawa kasus ini ke Pengadilan Niaga Semarang. Ia menuntut pengadilan membatalkan hak cipta katalog itu. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Niaga Semarang dengan Nomor: 02/HAKI/C/2007/PN.NIAGA.SMG. Dasar dari pengajuan gugatan tersebut adalah bahwa pendaftaran Hak Cipta oleh PT. Harrison tersebut dilandasi oleh adanya **Itikad Buruk** dengan fakta :

1. PT.Harrison adalah sebuah perusahaan penanaman modal asing yang bergerak dibidang industri furniture yang menerbitkan Katalog *Harrison & Gil-Java Carving Out A Piece of History Volume III*.
2. Bahwa katalog *Harrison & Gil-Java Carving Out A Piece of History Volume III* tersebut dibuat dan dicetak di Spanyol oleh OCHOA,SIS. [www.grupochoa.com](http://www.grupochoa.com) pada tahun 2002.
3. Isi buku tersebut adalah *folklor* Jepara yang pemegang hak ciptanya adalah Negara. Dengan diterbitkannya katalog tersebut Chris selaku warga Negara asing telah melakukan pengumuman tanpa seijin instansi terkait, dan hal tersebut melanggar pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

4. Buku tersebut berisi foto-foto *folklor* Jepara yang berupa pigura, cermin, asesoris dan/ataupun mebel yang telah lama dan turun temurun diproduksi oleh masyarakat Jepara.
5. Pada tanggal 14 Juni 2004 PT. Harrison telah mendaftarkan katalog tersebut ke Dirjen HaKI atas nama PT. Harrison & Gil-Java adalah merupakan perbuatan yang dilandasi dengan itikad buruk.
6. Itikad buruk dari pendaftaran katalog tersebut adalah sebagai salah satu cara menguasai pasar, sehingga furniture yang ada dalam katalog tersebut adalah milik dari PT. Harrison. Dengan adanya pendaftaran tersebut maka PT. Harrison dapat melarang orang lain untuk membuat dan/atau memproduksi, memperbanyak dan menjual produk-produk tersebut diatas dengan alasan melanggar Hak Cipta.
7. Itikad buruk tersebut telah dilaksanakan oleh PT. Harrison dengan cara mensomasi dan melaporkan kepada polisi Peter Nicholas Zaal maupun pengusaha serta pengrajin ukiran Jepara yang lain.
8. Akibat dari tindakan tersebut di atas, penggugat tidak dapat memproduksi maupun membeli hasil kerajinan dari pengrajin Jepara untuk di ekspor berupa pigura cermin, asesoris ataupun mebel yang menyerupai foto-foto dalam buku katalog berjudul *Harrison & Gil-Java Carving Out A Piece of History Volume III* tersebut.

Fakta-fakta tersebut diatas sudah memberikan cukup bukti bahwa tindakan Tergugat-I merupakan perbuatan dengan itikad buruk yaitu secara tidak layak dan tidak jujur dengan niat untuk menguasai secara

monopoli seni ukir folklor masyarakat Jepara demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan akibat persaingan curang berupa monopoli furnitur kayu ukir khas Jepara.

## **B. Posita**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Niaga Semarang melalui gugatan perdata dengan nomor register perkara 02/HAKI/C/2007/PN.NIAGA.SMG agar berkenan untuk memutus dan menetapkan sebagai hukumnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Tergugat I adalah pendaftar hak cipta yang beritikad buruk
3. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran ciptaan buku katalog berjudul *Harrison & Gil-Java Carving Out A Piece of History Volume III* yang terdaftar dengan nomor 028070 pada daftar umum ciptaan Tergugat II;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga Semarang dengan mencatat pembatalan hak cipta Tergugat I daftar nomor 028070 dari daftar umum ciptaan Tergugat II;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara, atau memberikan putusan lain yang adil menurut hukum dalam suatu peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *ex aequo et bono* )

### **C. Pertimbangan Hukum**

Atas gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat-I dan Tergugat-II selain menyangkal gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi dengan didasarkan pada alasan-alasan yuridis sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas Penggugat sebagai pribadi dan bukannya pencipta dan ataupun pemegang hak cipta sehingga sesuai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak cipta melalui Pengadilan Niaga;

Selain itu ternyata Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya antara lain telah mengajukan tuntutan pembatalan atas Pendaftaran Ciptaan Buku Katalog milik Tergugat-I, yang berjudul Harrison & Gil-Java Carving Out A Piece of History Volume III, terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Nomor 028070, yang diterbitkan oleh Tergugat-II, karena isi Buku Katalog tersebut merupakan Folklor daerah Jepara. Dengan demikian Negara memegang Hak Cipta atas Folklor sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Oleh karena itulah hal ini menunjukkan tidak

konsistennya substansi materi gugatan Penggugat, karena sangat kontradiktif antara kewenangan Negara selaku Pemegang Hak Cipta dan kewenangan Penggugat sebagai pribadi, yang tidak memiliki dan/atau berhak atas Hak Cipta, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas mewakili Negara sebagai Pemegang Hak Cipta guna mengajukan tuntutan/gugatan kepada Tergugat-I, karena Negara adalah yang memiliki kepentingan untuk melindungi suatu ciptaan sebagai Pemegang Hak Cipta, bukan perorangan atau suatu badan hukum, termasuk juga Penggugat;

Berdasarkan hal tersebut maka sangatlah tidak tepat apabila Penggugat memohonkan Pembatalan atas pendaftaran Hak Cipta a quo sebab Pembatalan hanya dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (vide Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 42 jo Pasal 2) ;

Atas keseluruhan pokok masalah dalam eksepsi yang dikemukakan Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut, telah disangkal oleh Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menolak keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat-II tersebut;

Berdasarkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas, maka keseluruhan eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut sebagai berikut ;

Makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan.<sup>59</sup>

Memperhatikan hal tersebut, maka untuk menentukan kualitas Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak cipta ini, Majelis Hakim dalam melakukan penafsiran menggunakan penemuan hukum yang otonom dengan memperhatikan asas perlindungan hukum atas suatu ciptaan yang harus memenuhi syarat-syarat subyektifitas hak cipta (*copyright subjectivity*) yang menjadi dasar-dasar perlindungan hak cipta. Syarat-syarat yang dimaksud adalah :

1. Orisinalitas (*originality*)

Artinya syarat sah perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan adalah orisinalitas atau keaslian dari ciptaan tersebut. Dengan kata lain sebuah ciptaan baru mendapatkan perlindungan hak cipta apabila terbukti orisinalitasnya secara faktual dan bukan merupakan plagiat atau peniruan dari ciptaan yang sudah ada sebelumnya.

2. Bentuk fisik yang jelas (*physical form*)

Untuk mendapatkan perlindungan hak cipta suatu ciptaan harus mempunyai bentuk yang jelas secara fisik yang dapat disimpan untuk jangka waktu yang layak. Dasar subyektifitas hak cipta yang kedua ini menjadi sangat penting karena melahirkan pemahaman yang

---

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo, *Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1981), hal. 85

lebih jernih dan kuat bahwa tidak ada perlindungan hak cipta atas ide dan informasi.

### 3. Jangka waktu (*term duration*)

Bentuk fisik suatu ciptaan harus dapat disimpan secara layak untuk jangka waktu yang panjang berdasarkan etika normal. Dalam artian sebuah ciptaan baru sah mendapat perlindungan hak cipta jika diwujudkan dalam sebuah media yang dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama berdasarkan perhitungan empiris yang lazim dalam masyarakat.

Untuk menuntaskan masalah hukum eksepsi tersebut, tentunya haruslah dipertimbangkan dengan memperhatikan kaidah hukum apakah yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, dan bagaimanakah gugatan tentang pembatalan pendaftaran hak cipta ini harus diimplementasikan dalam kehidupan penegakan hukum hak cipta yang kongkrit, dengan cara mempelajari secara seksama uraian Penggugat dalam posita gugatannya dalam relevansinya dengan tuntutan yang diajukannya.

Selain pemikiran tersebut diatas, ternyata dalam praktik peradilan juga ada pemikiran bahwa memperhatikan isi ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, ternyata sudah jelas dirumuskan berbagai pengertian penting tentang hak cipta. Oleh karena itu manakala dalam Undang-Undang sudah diberikan beberapa pengertian yang sudah jelas, maka terhadap hal-hal yang sudah jelas tidak boleh ditafsirkan lagi.



Beberapa pengertian yang penting dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut antara lain :

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Sesuai pokok permasalahan dalam perkara *a quo* ternyata dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 telah ditentukan pihak lain yang menurut pasal 2 berhak atas hak cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga, sehingga ketentuan ini haruslah diartikan sebagai khusus bagi pencipta dan pemegang hak cipta saja yang dapat mengajukan gugatan pembatalan

pendaftaran cipta tersebut. Disamping itu, dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara tegas dicantumkan Negara memegang Hak Cipta atas Folklor.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka setelah memperhatikan identitas dan kualitas Penggugat dalam relevansinya dengan posita (*fundamentum petendi*) dan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta telah diatur secara limitatif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (yang menurut Pasal 2 adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta) dapat melakukan upaya hukum gugatan pembatalan pendaftaran suatu ciptaan melalui Pengadilan Niaga. Oleh karena itulah manakala Penggugat dalam dalil gugatannya sudah menjelaskan yang bersangkutan bukan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan Buku Katalog yang dipermasalahkan hak ciptanya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Ciptaan buku Katalog berjudul ' & GIL CARVING OUT A PIECE 01 HISTORY VOLUME III dan Pencipta PT Harrison & Gil -Java dan Pemegang Hal Cipta PT Harrison & Gil - Java dengan Nomor : 028070 tanggal 14 Juni 2004, maka yang bersangkutan bukanlah

pihak lain yang dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak cipta buku katalog dimaksud;

2. Selain itu telah ditegaskan bahwa nama yang tercantum di dalam buku katalog tersebut sebagai pencipta ternyata adalah Chris Harrison dan Marta Gil dan bukannya Penggugat, sehingga Penggugat tidak berhak/tidak memiliki persona standi in judicio untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak cipta tersebut (vide Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 42 jo, Pasal 2);
3. Demikian pula kalau dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan pembatalan atas Pendaftaran Ciptaan Buku Katalog yang berjudul HARRISON & GIL CARVING OUT A PIECE OF HISTORY VOLUME III, yang diterbitkan oleh Tergugat-II, karena isi Buku Katalog tersebut didalilkan merupakan Foklor dan masyarakat Jepara, maka dengan demikian Negara memegang Hak Cipta atas Folklor sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu seharusnya Negaralah dan ataupun paling tidak wakil yang representatif dan kelompok masyarakat Jepara sebagai manifestasi pendelegasian wewenang Negara yang berkompeten dan memiliki kepentingan hukum untuk melindungi suatu ciptaan masyarakat Jepara yang dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak cipta tersebut dan bukannya di pribadi Penggugat;

4. Dengan memperhatikan identitas dan kualitas pribadi Penggugat dalam gugatannya, maka tidaklah tepat manakala Penggugat dipandang sebagai pihak yang dapat memiliki kepentingan hukum atas folklor masyarakat Jepara, oleh karenanya mempunyai hak gugat untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat Jepara guna mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak cipta Buku Katalog tersebut;

Dengan berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II tentang tidak berkualitasnya Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak cipta ini dipandang beralasan menurut hukum, sehingga patut dan layak untuk diterima.

#### **D. Amar Putusan**

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II tentang tidak berkualitasnya Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak cipta in dipandang beralasan menurut hukum, sehingga patut dan layak untuk diterima;

Dalam Pokok Perkara menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan pembatalan

pendaftaran hak cipta dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat hams dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi menimbang, bahwa demikian pula dalam gugatan rekonpensi, oleh karena pada dasarnya suatu gugatan dalam rekonpensi keberadaannya digantungkan pada gugatan dalam konpensi, maka dengan dinyatakannya gugatan dalam konpensi tidak dapat diterima, maka gugatan dalam rekonpensipun hams dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan dalam Rekonpensi menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini sejumlah bunyi amar putusan ini nanti ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 2 jo Pasal 42 Undang-Undang No.19 tahun 2002 Tentang HakCipta beserta peraturan lain yang berhubungan dengan itu ;

**MENGADILI**

**I. DALAM KONPENSI :**

1. Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tengugat-I dan Tengugat-II ;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## II. DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima;

## III. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

Menghukum Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini sejumlah Rp. 1.761.500,- ( satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ; Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal, 04 Juni 2007 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, dengan ADIYULIANTO HERNOWO, SH. MH sebagai Ketua Majelis, NIRWANA, SH. M.Hum dan KURNIA YANI DARMONO, SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dipersidangan terbuka untuk umum pada hari SENIN, TANGGAL 11 JUNI 2007 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh : KURNIA YANI DARMONO, SH., dan SUDHARMATININGSIH, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis tersebut di atas serta TONNY BUI-IA, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat-I dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat-II.

Berdasarkan kasus tersebut diatas permasalahan utama yang muncul adalah pendaftaran ciptaan yang berupa buku katalog yang berjudul *Harrison & Gill-Java Carving Out A Piece of History Volume III*, yang didalamnya terdapat beberapa gambar yang merupakan *folklor*

Jepara atau kerajinan yang merupakan warisan yang sudah turun temurun dimiliki oleh masyarakat Jepara.

## **E. PEMBAHASAN**

### **1. Eksistensi Pendaftaran Suatu Ciptaan Bila Ditinjau Dari Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

Hak cipta merupakan istilah yang populer di dalam masyarakat, walaupun demikian pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena berbedanya tingkat pemahaman tentang istilah tersebut. Seringkali orang awam menginterpretasikan hak cipta sama dengan hak kekayaan intelektual. Pengertian hak cipta dianggap cukup luas meliputi keseluruhan ciptaan manusia padahal pengertian hak cipta itu cukup luas meliputi keseluruhan ciptaan manusia di bidang tertentu saja. Hak cipta sendiri secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta, kata "Hak" yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak.<sup>60</sup> Sedangkan kata "Cipta" atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman.

---

<sup>60</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal.323

Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.<sup>61</sup>

Dalam hal ini ada beberapa pendapat sarjana mengenai pengertian hak cipta, antara lain<sup>62</sup> :

1. WIPO ( *World Intellectual Property Organization* )

*“ Copy Right is legal from describing right given to creator for their literaty and artistic works ”*

Yang artinya hak cipta adalah terminology hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta unruk karya-karya mereka dalam idang seni dan sastra.

2. J.S.T Simorangkir

Berpendapat bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak daripada yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian. Untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

3. Imam Trijono

Berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal.210

<sup>62</sup> Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2003), hal 15.



kepada yang diberi kuasanya kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.

Sedangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta ( UUHC ) Nomor 19 Tahun 2002 pasal 2 ayat 1 memberikan pengertian hak cipta adalah :

“ Hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sehingga dasar empat pendapat mengenai pengertian hak cipta, penulis menarik kesimpulan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan hak “eksklusif” disini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan

merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya<sup>63</sup>.

Dalam UUHC disebutkan juga beberapa istilah atau pengertian yang berkaitan dengan hak cipta, karena hak cipta bukan merupakan sesuatu hal yang muncul dengan sendirinya, hak cipta adalah hak yang muncul dari suatu pemikiran dan ide dari seorang pencipta. Beberapa pengertian yang penting dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut antara lain :

1. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.
  - a. Ciptaan yang dilindungi berupa :
    - 1) Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
    - 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
    - 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
    - 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
    - 5) Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

---

<sup>63</sup> <http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright>

- 6) Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
  - 7) Arsitektur;
  - 8) Peta;
  - 9) Seni batik;
  - 10) Fotografi;
  - 11) Sinematografi;
  - 12) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari pengalihwujudan.
- b. Ciptaan yang dilarang untuk diumumkan atau disebarluaskan apabila bertentangan dengan :
- 1) Kebijaksanaan pemerintah di bidang agama;
  - 2) Kebijaksanaan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan Negara;
  - 3) Kesusilaan; dan
  - 4) Ketertiban umum.

Pelanggaran oleh pemerintah ini dilakukan setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Hak Cipta.

2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang

khas dan bersifat pribadi. Sedangkan pengertian lain dari pencipta (*creator*) adalah seorang atau sekumpulan orang ( team ) yang mempunyai ide atau gagasan baru dimana ide atau gagasan tersebut dituangkan dalam suatu bentuk karya baik secara abstrak maupun nyata.<sup>64</sup> Seorang pencipta memiliki suatu kekayaan personal berupa ciptaan. Ciptaan dari pencipta tersebut disamakan dengan bentuk kekayaan yang lain, yakni dapat dialihkan. Secara khusus pengaturan mengenai pengalihan hak dan hukum hak cipta tersebut diatur dalam pasal 3 ayat 1 UUHC, bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak maka hak ciptanya dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan, dijualbelikan oleh pemilik atas pemegang haknya.<sup>65</sup>

3. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak tersebut di atas.

Ketiga hal diatas merupakan dasar dari adanya hak cipta. Pokok persoalan antara PT. Harrison & Gil-Java dengan Peter Nicholas Zaal bermuara pada dua hal utama, yaitu ; pendaftaran ciptaan, dan foklor yang dimiliki secara turun temurun oleh suau komunitas tertentu, dalam hal pokok yang disengketakan adalah seni kerajinan ukir Jepara. Seandainya tidak terdapat fasilitas pendaftaran ciptaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia, barangkali

---

<sup>64</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.Cit.*, hal.976

<sup>65</sup> Suyud Margono, *Op.Cit.*, hal. 24

tidak terjadi persoalan sebagaimana kasus tersebut di atas. Eksistensi pendaftaran ciptaan yang diselenggarakan pemerintah Indonesia dibuat berdasarkan amanat Undang-Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dengan demikian seolah-olah telah dianggap sebagai suatu yang mapan, suatu yang benar, suatu yang tidak dapat dirubah dan sebagainya, padahal anggapan tersebut jauh dari kebenaran yang sesungguhnya.

Pada kasus tersebut selain dilandasi dengan itikad buruk pendaftaran hak cipta yang diajukan Tergugat-I kepada Tergugat-II juga bertentangan dengan pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal HKI, atau orang yang namanya tersebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan kecuali terbukti sebaliknya. Selain itu bertentangan pula dengan pasal 39 Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang hak cipta yang menyebutkan bahwa Daftar Umum Ciptaan memuat antara lain nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, dengan demikian terbukti bahwa pencantuman nama pencipta PT Harrison & Gil-Java melanggar Undang-Undang Hak Cipta.

Tergugat II dalam suratnya No.H2-HC.03.10-081 tertanggal 26 September 2006 kepada Penggugat memberikan penjelasan atas hak cipta, dimana secara jelas menerangkan “.. seseorang sebagai

pencipta dalam hal hak moral (*moral right*) tidak bisa digantikan dengan nama PT, kecuali dalam hal pemindahan pengalihan hak ekonomi, dimana PT sebagai pemegang hak ekonomi yang pemindahan pengalihan hak tersebut harus dilakukan dengan akta pengalihan yang sah menurut hukum (misalnya melalui notaris)”. Dengan demikian Chris Harrison sebagai pencipta buku Katalog *Harrison & Gil- Java Out A Piece of History Volume III* tidak dapat digantikan dengan nama PT Harrison & Gil-Java sebagai pencipta buku katalog, terlebih penjelasan tertulis Tergugat-II sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, telah membuktikan dan tidak dapat disangkal lagi adanya itikad buruk Tergugat-I dalam mendaftarkan buku katalog guna memperoleh surat pendaftaran ciptaan Nomor 028070.

Karena pendaftaran buku katalog berjudul *Harrison & Gil-Java out a piece of History volume III* tersebut dilakukan dengan itikad buruk dan dengan melanggar Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta, maka sudah seharusnya apabila pendaftaran ciptaan tersebut dicoret dan Daftar Umum Ciptaan.

Namun inti dari putusan hakim yang dijatuhkan adalah membatalkan gugatan penggugat karena penggugat dianggap bukan merupakan pihak yang berhak mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan. Hal itu disebabkan pokok perkaranya menyangkut sebuah seni kerajinan yang sudah turun temurun dimiliki

masyarakat tertentu, dalam hal ini masyarakat Jepara, atau sering disebut dengan istilah folklor. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) “negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya”. Sedangkan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang timbul secara otomatis. Dengan demikian yang berhak mengajukan gugatan pembatalan hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang dalam kasus diatas adalah negara sendiri.

Dalam konsep hak cipta yang menganut tradisi *civil law sistem*, pengakuan mengenai saat munculnya hak cipta telah ada pada saat selesainya karya cipta dibuat dalam bentuk nyata, sehingga bisa dilihat, didengar, atau dibaca, akan tetapi di Indonesia juga diselenggarakan pendaftaran Hak Cipta sebagai sarana untuk memperoleh pengakuan sebagai pencipta. Walaupun dalam Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa pendaftaran Hak Cipta bukan merupakan suatu keharusan, pendaftaran hak cipta tidak dimaksudkan untuk mengesahkan isi suatu ciptaan, dalam kenyataannya upaya pembatalan pendaftaran hak cipta yang telah memperoleh tanda bukti surat pendaftaran ciptaan sangat sulit, rumit, serta memakan biaya yang sangat mahal.

Pemegang surat pendaftaran ciptaan adalah pemilik hak cipta selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya di Pengadilan. Dengan demikian pemegang surat pendaftaran ciptaan juga mempunyai hak yang sama dengan pencipta yang lain, yaitu mempunyai hak monopoli yang dapat berupa hak memberdayakan secara ekonomi suatu ciptaan, termasuk melarang pihak lain yang tanpa ijin pencipta menggunakannya untuk kepentingan komersial.

Berdasarkan pada kondisi tersebut di atas, keberadaan pendaftaran hak cipta di Indonesia justru membuka peluang besar dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai iktikad buruk mendaftarkan ciptaan orang lain. Peluang itu dapat muncul dengan didaftarkannya ciptaan-ciptaan yang telah menjadi milik umum (*public domain*) oleh pihak tertentu, pendaftaran ciptaan merek dagang yang ditolak pendaftarannya melalui hukum merek, pendaftaran ciptaan merek-merek terkenal asing untuk digunakan sebagai merek. Apabila hal ini dibiarkan berlangsung terus menerus akan dapat menimbulkan kesan terdapatnya dualisme dalam konsep pengakuan hak cipta di Indonesia yang dapat berakibat semakin maraknya sengketa kepemilikan hak antara pihak-pihak yang mendasarkan diri pada perlindungan hukum atas dasar pendaftaran ciptaan pada pemerintah dengan pihak lain yang mendasarkan diri pada perlindungan hukum yang muncul secara otomatis tanpa perlu dilakukan pendaftaran ciptaan.



Untuk itu, perlu dilakukan upaya dekonstruksi terhadap konsep pengakuan hak cipta yang dalam perkembangannya telah dipengaruhi oleh eksistensi pendaftaran ciptaan pada pemerintah, yang pada kenyataannya telah lama berlangsung sejak tahun 1982 (Undang-Undang No.6 tahun 1982 tentang hak Cipta), dengan cara menelusuri kembali konsep dasar pengakuan hak dalam hak cipta seiring dengan penelusuran sejarah pengaturan hak cipta di Indonesia, sejak zaman Kolonial Belanda sampai dengan perkembangan terkini pada era globalisasi. Hasil penelusuran konsep pengakuan hak dalam hak cipta tersebut dapat digunakan untuk mengkaji ulang eksistensi pendaftaran hak cipta sebagai bahan untuk melakukan perbaikan hukum hak cipta di masa yang akan datang.

## **2. Pendaftaran Ciptaan Merupakan Sarana Legalitas Untuk Memperoleh Hak Cipta**

Sistem pendaftaran hak cipta yang dianut di Indonesia adalah sistem *pasif-deklaratif*, artinya semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah terlihat jelas terdapat pelanggaran hak cipta.<sup>66</sup>

Dengan dibukanya pendaftaran hak cipta, disamping mengakui perolehan hak cipta secara otomatis setelah selesainya

---

<sup>66</sup> J.C.T.Simorangkir. *Undang-undang hak Cipta* (Jakarta: Djambatan, 1982), hal 172.

karya cipta dibuat, patut dipertanyakan kembali faktor apakah yang melatarbelakangi? Apakah sekedar untuk memperoleh alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta? Ataukah ada tujuan lain?

Sebagai bahan perbandingan, dalam sistem hukum hak cipta di Amerika, yang juga menyelenggarakan pendaftaran hak cipta, maka perlindungan hak cipta telah ada pada saat ciptaan tersebut diciptakan dalam bentuk yang riil, pendaftaran hak cipta pada *USCPO (United State Copyright Office)* tidak diharuskan, akan tetapi registrasi hak cipta memang direkomendasikan karena beberapa alasan<sup>67</sup>.

Di dalam perkembangannya, keberadaan pendaftaran hak cipta dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia justru tidak jarang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan, dengan mendaftarkan karya cipta yang belum atau tidak di daftarkan oleh pihak lain. Pendaftaran hak cipta atas karya cipta yang sudah menjadi *publik domain* dalam kenyataannya sulit dicegah, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa di pengadilan tentang keabsahan kepemilikan hak cipta yang tidak jarang berakhir

---

<sup>67</sup> Deborah E.Bouchoux, dalam Bukunya *Protecting Your Company's Intellectual property*, (Amacom 2001), hal 108-109, menyebutkan beberapa alasan perlunya dilakukan registrasi hak cipta (1).*registration Provides public notice of an Author's claim of copyright ownership* (2)*If registration occurs within five years of publication of a work, it is considered prima facie evidence in a court of law of the validity of the copyright*(3)*registered work may be eligible for statutory damages and attorneys fee in a successful infringement action*(4)*registration is a prerequisite to bring a copyright infringement action with the US custom service, which will prevent the importation of infringing works into the United States.*

dengan kemenangan berada di pihak pemegang surat pendaftaran ciptaan yang diperoleh melalui pendaftaran. Dengan demikian pendaftaran hak cipta yang sebenarnya bukan merupakan suatu keharusan justru memunculkan peluang untuk mengalahkan pihak lain yang tidak melakukan pendaftaran hak cipta dalam hal terjadi sengketa kepemilikan hak . Pendaftaran hak cipta juga rentan terhadap registrasi hak cipta atas karya cipta pihak lain yang dilakukan dengan iktikad buruk, misalnya mencuri. Pendaftaran hak cipta juga telah dimanfaatkan untuk melindungi ciptaan yang sebenarnya bukan menjadi obyek hak cipta, seperti desain, yang lebih menonjolkan aspek komersialnya (*seni terapan/Applied art*) daripada unsur seni murni (*Pure Art*) yang menjadi prinsip dasar objek perlindungan hak cipta . Pendaftaran hak cipta juga tidak jarang dimanfaatkan untuk memperoleh perlindungan hukum untuk suatu merek yang ditolak pendaftarannya karena telah ada yang menggunakannya.

Beberapa kasus di Pengadilan mengenai akibat pendaftaran hak cipta atas suatu merek orang lain telah terjadi di Indonesia (Kasus Minyak kayu Putih cap Ayam VS ciptaan seni lukis Dewi Tunjong; kasus Merek *Snoopy dan Woodstock* yang dijadikan hak cipta)<sup>68</sup>. Kasus yang sama juga terjadi di Amerika pada saat *Walt Disney Company* memenangkan putusan Pengadilan agar dihentikan

---

<sup>68</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-undang Hak Cipta* (Bandung: PT.Citra Aditya,1997) hal 51,57.

penerbitan tanpa izin, kartun yang menggunakan tokoh *Mickey Mouse*, maka hal ini bukan saja karena sebuah merek dagang, yang menunjukkan *Disney* sebagai sumbernya, tetapi juga karena *Disney* memiliki hak cipta atas lukisan *Mickey Mouse* tersebut.<sup>69</sup>

Berdasarkan fakta tersebut, perlu dilakukan dekonstruksi terhadap konsep perolehan hak cipta dalam sistem hukum hak milik intelektual di Indonesia, dengan cara melakukan evaluasi ulang keberadaan pendaftaran hak cipta di Indonesia serta evaluasi terhadap obyek hak cipta itu sendiri sesuai dengan perkembangan yang ada.<sup>70</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan peninjauan secara historis mengenai keberadaan pendaftaran hak cipta di Indonesia serta dilakukan perbandingan dengan negara lain yang juga menyelenggarakan pendaftaran hak cipta dalam sistem hukumnya, misalnya Amerika,<sup>71</sup>. Hak cipta yang muncul dengan melakukan registrasi ( pendaftaran ) ataupun hak cipta yang muncul secara otomatis tanpa dilakukan registrasi akan memunculkan hak yang sifatnya eksklusif ( *exclusive rights* ). Hak eksklusif ini dalam

---

<sup>69</sup> Paul Goldstein, *Hak Cipta:dahulu,kini,esok*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997),hal 12.

<sup>70</sup> Budi Santoso, dalam puncak peringatan Dies Natalis Ke-52 FH Undip, 8 Januari 2010

<sup>71</sup> Esteban.B.Bautista,dalam tulisannya *Salient Features of the Decree on Intellectual Property*, menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Copyright lama( Act NO.3134 tahun 1924) hak cipta diperoleh karena registrasi dan penyerahan karya cipta tersebut ke National Library, tetapi dengan Undang-Undang hak cipta baru (Decree No.49 tahun 1972) hak cipta dilindungi sejak saat kreatifitas itu terbentuk dan hanya dapat hilang karena hal-hal yang disebut dalam Decree tersebut, misalnya karena dialihkan(transfer) atau berakhirnya jangka waktu perlindungan (*Expiration period*).

*Berne Convention* mencakup<sup>72</sup>: *right of translation*(art 8), *right of reproduction*(Art 9), *right of public performance*(Art 11), *right of broadcasting or other wireless communications (Art 11 bis)*, *right of public recitation*(Art 11), *right of adaptation, arrangement and other alteration (Art 12)*, and *right of cinematographic adaptation and reproduction, distribution and public performance (Art 14)*.

Pada sistem yang juga berlaku berdasarkan Konvensi Bern, suatu hak cipta atas suatu ciptaan diperoleh tanpa perlu melalui pendaftaran resmi terlebih dahulu, bila gagasan ciptaan sudah terwujud dalam bentuk tertentu, misalnya pada medium tertentu (seperti lukisan, partitur lagu, foto, pita video atau surat), pemegang hak cipta sudah berhak atas hak cipta tersebut. Namun demikian, walaupun suatu ciptaan tidak perlu didaftarkan dulu untuk melaksanakan hak cipta, pendaftaran ciptaan (sesuai dengan yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku pada yurisdiksi bersangkutan) memiliki keuntungan, yaitu sebagai bukti hak cipta yang sah.

Pada kasus diatas persoalan yang timbul dan berkembang adalah karena terdapatnya pendaftaran ciptaan oleh salah satu pihak berperkara atas obyek yang termasuk folklor. Dengan demikian perlu dikritisi mengenai keberadaan pendaftaran ciptaan itu sendiri dalam

---

<sup>72</sup> Ken-Ichi Kumagai, *Introduction to Intellectual property Rights*, (Japan : Paten Office, Asia- Pacific Industrial Property Center (JIII),1999), hal. 22.

sistem perolehan pengakuan hak cipta pada umumnya yang prinsip dasarnya diperoleh secara otomatis setelah karya cipta selesai dibuat dan bukan karena pendaftaran.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjelaskan posisi negara dalam kepemilikan folklor dan warisan budaya melalui Pasal 10 ayat 2, yaitu : “Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian kaligrafi, dan karya seni lainnya”. Pada pasal tersebut jelas disebutkan bahwa kepemilikan dari karya-karya yang telah turun temurun dan sekiranya tidak ada pemiliknya, adalah menjadi milik negara, sayangnya sampai saat ini peninggalan-peninggalan tersebut belum teridentifikasi dengan jelas secara keseluruhan, sehingga diawatirkan banyak benda-benda budaya kita yang berpindah ke negara lain tanpa sepengetahuan negara. Karya budaya rakyat serta karya seni tradisional tumbuh secara alamiah. Selanjutnya berkembang disertai inovasi-inovasi yang penuh dengan nilai seni sebagai karya tradisional yang seharusnya mendapat perhatian masyarakat luas, serta dipelihara dengan penuh kecintaan supaya tidak digunakan oleh pihak lain untuk mengambil manfaat ekonomi.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Etty S.Suhardo, *Ekspresi Karya Seni Tradisional Sebagai Kekayaan Intelektual Bangsa*,

Dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat 2 Undang-undang Hak Cipta, folklor dimaksudkan sebagai ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk: a. cerita rakyat, puisi rakyat; b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional; c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional; d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Negara juga memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Selanjutnya ditetapkan bahwa untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut, orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut. Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta tersebut juga menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun sayangnya sampai saat ini pengaturan tersebut belum ada sehingga perlindungan yang diberikan lebih bersifat untuk melestarikan

---

warisan budaya dan untuk mencegah terjadinya kepunahan akan warisan budaya tersebut.

Selanjutnya pada bagian penjelasan Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa dalam rangka melindungi *folklor* hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Desain ukir folklor Jepara, yang diklaim oleh Christopher Harrison, seperti yang dimuat dalam katalog *Harrison & Gil- Java Out A Piece of History Volume III* milik PT Harrison & Gil Semarang setebal 430 halaman yang dipublikasikan tahun 2004 tersebut telah didaftarkan di direktorat jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual & HAM serta telah memperoleh nomor pendaftaran. Namun sebenarnya desain-desain ukir yang termuat dalam katalog tersebut telah terdapat dalam buku "Seni Kerajinan Mebel Ukir Jepara", karya SP. Gustami, seorang guru besar dari Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Buku ini merupakan hasil penelitiannya di Jepara sekitar tahun 1995-1997.<sup>74</sup> Kasus dugaan penjiplakan dan eksploitasi komersial terhadap desain ukir Jepara yang telah menjadi folklor

---

<sup>74</sup> SP. Gustami, Op.Cit



tersebut sangat merugikan perkembangan dan kreativitas masyarakat Jepara dalam mengembangkan industri desain ukir.

Pendaftaran hak cipta atas buku katalog *Harrison & Gil- Java Out A Piece of History Volume III* bertentangan dengan pasal 5 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal HKI, atau orang yang namanya tersebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan kecuali terbukti sebaliknya. Selain itu bertentangan pula dengan pasal 39 Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang hak cipta yang menyebutkan bahwa Daftar Umum Ciptaan memuat antara lain nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran<sup>75</sup>. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di [pengadilan](#) apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada bab IV Undang-Undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah

---

<sup>75</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_cipta](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta)

[Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia](#). Pendaftaran hak cipta yang dimaksud disini memberikan kemudahan bagi pencipta atau pemilik hak cipta dalam mendaftarkan langsung ciptaannya baik secara langsung maupun melalui konsultan HKI. Mengenai hal ini Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur dalam pasal 37 ayat 2 bahwa untuk permohonan pendaftaran hak cipta tersebut akan dikenakan biaya.

Suatu hasil karya cipta manusia telah memiliki hak cipta tanpa harus didaftarkan, artinya hak cipta telah ada, diakui dan dilindungi. Namun meskipun pendaftaran bukan merupakan kewajiban ada beberapa alasan mengapa ciptaan perlu didaftarkan. Pertama, pendaftaran adalah persyaratan untuk menetapkan adanya gugatan atas pelanggaran. Kedua, dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut. Surat pendaftaran ciptaan merupakan bukti awal (*prima facie*) bagi si pencipta akan keabsahan hak ciptanya, sehingga pendaftaran disini dibutuhkan untuk peralihan kepentingan. Dengan demikian ciptaan yang tidak terdaftar tetap diakui dan dilindungi meskipun untuk pembuktiannya memang masih sangat sulit.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak cipta merupakan hak khusus yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta atas hasil ciptaannya dalam bidang kesusasteraan, ilmu pengetahuan atau kesenian. Hak khusus tersebut digunakan untuk mengumumkan ciptaannya, memperbanyak, memberi ijin untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya oleh pihak lain. Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Eksistensi pendaftaran ciptaan bila ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan pengakuan hak secara formalitas atas suatu ciptaan. Oleh karena itu pengakuan hak cipta yang diperoleh dari pendaftaran ciptaan tersebut merupakan ide dasar yang berlaku secara formal baik di Indonesia maupun hampir di seluruh dunia.
2. Pendaftaran ciptaan diduga atau dianggap pemohon sebagai penciptanya kecuali terbukti sebaliknya. Sistem perlindungan hak

cipta secara umum sesuai prinsip perlindungan berdasarkan Konvensi Bern menganut stelsel pasif dimana pendaftaran atau istilah apapun yang dipakai lebih bersifat deklaratif daripada konstitutif. Artinya, seorang pencipta tidak perlu mendaftarkan ciptaannya agar ciptaan tersebut dilindungi hak ciptanya. Secara otomatis, ciptaan tersebut akan dilindungi hak cipta begitu ciptaan itu lahir atau diekspresikan, tanpa perlu melalui prosedur maupun formalitas apapun.

## **B. SARAN**

Dalam tesis ini, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Pencipta maupun pemegang hak cipta yang tidak mendaftarkan ciptaannya tidak akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Maka kesadaran masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia untuk mendaftarkan Hak Cipta di bidang seni dan budaya sangat perlu digalakkan. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia sangat kaya akan kekayaan seni dan budaya. Di dalam undang-undang hak cipta sendiri di sebutkan bahwa perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang

mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut

2. Mengingat pendaftaran ciptaan pada Daftar Umum Ciptaan di Ditjen HKI bukanlah merupakan legalitas untuk memperoleh perlindungan hak cipta dan bukan juga sebagai alat bukti mutlak dalam sengketa hak cipta, maka semestinya ada banyak alternatif cara lain yang bisa dilakukan untuk mengamankan hak seorang pencipta atas ciptaannya. Yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana agar masing-masing pencipta bisa merapihkan dan mendisiplinkan pendokumentasian dari setiap karya cipta yang mereka hasilkan, sehingga apabila timbul sengketa ataupun pelanggaran dikemudian hari mereka bisa dengan mudah dan cepat menunjukkan bahwa karya yang sedang disengketakan tersebut memang benar ciptaannya. Dalam hal ciptaan yang merupakan folklor suatu masyarakat adat, maka pemerintah daerah, sebagai contoh, bisa juga mengakomodir kebutuhan ini dengan menyelenggarakan inventarisasi atau pendataan sendiri terhadap hasil-hasil kreasi dan inovasi masyarakat di daerah masing-masing.

